



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 35/PHP.KOT-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Ir. H. Dede Sudrajat, MP.;**
Alamat : Jl.Ir H.Juanda Nomor 31 RT/RW 03/06
Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang,
Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.
2. Nama : **dr. H. Asep Hidayat Surdjo, Sp.A, M.Kes.;**
Alamat : Jl. Cordoba Nomor 22 Perumahan Andalusia
Garden RT/RW 03/08 Kelurahan Mangkubumi,
Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya Tahun 2017, Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Unoto Dwi Yulianto, SH., M.H., Adi Kurnia Setiadi, SH., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Yupen Hadi, S.H., Ade Yan Yan Hs, S.H., Ridwan Nurrohim, S.H., Yuri Setiadi, S.H., dan Fariz Muchtar, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hamid Dwi Hudaya (HDH) Law Office, beralamat di Prudential Center 22nd Floor Kota Kasablanca, Jalan Casablanca Raya Kav.88, Jakarta 12870, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan SKP Pancasila Nomor 20-22, Kota Tasikmalaya Kode Pos 46111;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 116/KPU-Kota-011.329197/III/2017, bertanggal 14 Maret 2017, memberi kuasa kepada **DR. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenuddin, S.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Gian Budy Arian, S.H., Barkah Nugraha, S.H., Dedy Setiadi, S.H., dan Ferdi Berdona, S.H.**, Advokat dan Calon Advokat pada kantor Pasundan Constitution Center, beralamat di Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar 68, Bandung, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Drs. H. Budi Budiman.;**
 Alamat : Jl. Bojong Kaum Nomor 27 Rt. 06, Rw. 011, Kel. Cipedes, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya
 2. Nama : **Drs. H. Muhammad Yusuf.;**
 Alamat : Perum Garunggang Nomor 03, Rt. 03, Rw. 06, Kel. Indihiang, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya Tahun 2017, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Memet Akhmad Hakim, S.H., DR. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., dan Gilang Kautsar K, S.H.**, Advokat pada kantor Memet Akhmad Hakim dan Rekan, yang beralamat di Komplek Perumahan Margahayu Permai MC 239, Jalan Kopo - Sulaeman, Bandung 40218, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 27 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 18/PAN.MK/2017 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 35/PHP.KOT-XV/2017 tanggal 13 Maret 2017, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan hasil penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 *jo* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor:

70/Kpts/KPU-kota-011.329197/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, dengan Nomor Urut 3 (bukti P-2);

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor: 17/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 *jo* Berita Acara Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya tertanggal 22 Februari 2017 (bukti P-3);

4. Bahwa adapun mengenai Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan persentase)

a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- b. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya dengan jumlah penduduk 697.550 jiwa sesuai data BPS Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya lebih dari 500.000 penduduk dan kurang dari 1.000.000 penduduk.
 - c. Jumlah total suara sah dari kedua pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 sebanyak 379.295 suara.
 - d. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar $1\% \times 379.295 \text{ suara} = 3.792,95 \text{ suara}$.
 - e. Bahwa pasangan calon peraih suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 2) memperoleh sebanyak 151.931 suara sedangkan Perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) adalah sebanyak 141.854 suara, sehingga terdapat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 10.077 suara atau lebih dari 3792,95 suara.
5. Bahwa meskipun terdapat ketentuan sebagaimana disebut Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016, yang mengatur mengenai persyaratan formil pengajuan permohonan sebagaimana tersebut di atas, namun Pemohon sebagai Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya dengan Nomor Urut 3, tetap berkeyakinan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dikarenakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menggunakan Dana APBD berupa Dana Hibah sebesar lebih dari 35 Milyar, atas dasar hal tersebut dan berdasarkan uraian sebagai berikut:
1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya selalu mengedepankan keadilan substansi sehingga tidak terjebak dalam aturan formil, hal ini terbukti sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Kewenangan Mahkamah mengadili pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses pemilihan kepala daerah diantaranya;

- a) Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

[3.25] *Menimbang bahwa Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses Pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan. Hal demikian tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses Pemilukada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU (Vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Hlm 127);*

- b) Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 memberikan pertimbangan hukum dalam hal Pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur sebagai berikut:

[3.31] *“.....Terjadi pendistribusian SPPT gratis, yang dikoordinir oleh kepala kelurahan, Ketua KPPS, Panwaslu, pemberian bibit pertanian oleh PPL, Ketua RT, kepala dusun, pembagian “Raskin” gratis, KTP gratis, pembebasan PBB yang telah terbayarkan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, imam desa, sekretaris kecamatan.....menurut Mahkamah, telah terjadi pelanggaran yang serius dalam tahapan Pemilukada yang tidak dapat dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait”*

Pelibatan alat-alat perlengkapan pemerintahan secara terstruktur tersebut berakibat pada terjadinya pelanggaran yang meluas di daerah-daerah kabupaten yang mustahil hal demikian dilakukan tanpa sebuah perencanaan yang matang (Vide Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010 hlm 201)

- c) Bahwa Mahkamah dalam putusannya nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang, dalam pertimbangan

hukumnya telah membagi pelanggaran Pemilu/ Pilkada menjadi tiga jenis, yaitu:

“Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu/ Pilkada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilu/ Pilkada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu/ Pilkada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu/ Pilkada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil 18 Pemilu atau Pemilu/ Pilkada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu/ Pilkada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal”

2. Bahwa Mahkamah dalam beberapa putusan-putusannya telah pula mempertimbangkan agar keadilan prosedural tidak boleh memasung keadilan substantif, diantaranya putusan sebagai berikut:

a) Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur pertimbangan Mahkamah diantaranya adalah sebagai berikut:

- *Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.24] telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal*

18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

- Prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilukada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemilukada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris Pemilukada tampaknya kurang efektif. Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*;
- Bahwa Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”; (*Vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008*, Hlm 128-129)

- b) Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pertimbangan Mahkamah diantaranya adalah sebagai berikut:

- *Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati 192 dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilu Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;*
- *Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilu yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.*

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah melampaui atau mengesampingkan aturan yang ada demi memastikan pemberlakuan asas manfaat atas UU yang telah dibatalkan. Normatifnya, jika terdapat suatu peraturan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya lembaga yang didirikan berdasarkan peraturan tersebut harus dibubarkan atau setidaknya otomatis menjadi bubar karena dasar hukumnya telah dihapuskan, namun karena alasan asas manfaat dan efektifitas, lembaga tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana tertuang dalam Putusan nomor 18/PUU-I/2003 yang pada pokoknya menyatakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum tetap, namun pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat dan sejumlah kabupaten yang didasarkan pada UU tersebut tidak ikut bubar dengan alasan pemerintahan disana sudah berjalan.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan

Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya Nomor 17/Kpts/KPU-Kota-011.329197/XII/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 *jo* Berita Acara Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya tertanggal 22 Februari 2017;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 *jo* PMK 1/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya Nomor: 17/Kpts/KPU-Kota-011.329197/XII/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 *jo* Berita Acara Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya tertanggal 22 Februari 2017 Pukul 14.32 (empat belas tiga puluh dua) WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Februari 2017;
4. Bahwa dalam perkara *a quo* tiga hari kerja adalah jatuh pada hari Kamis 23 Februari 2017, Jumat 24 Februari 2017, dan Senin 27 Februari 2017.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Walikota

dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	R. Dicky Chandranegara dan Drs. H.Donny Romdony	85.510
2.	Drs. H. Budi Budiman dan Drs. H. Muhammad Yusuf	151.931
3.	Ir.H. Dede Sudradjat, MP dan dr. H. Asep Hidayat Surdjo., Sp.A, M.Kes	141.854
Jumlah Suara		379.295

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 141.854 Suara;

2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara sebagaimana disebut di atas, terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, sebesar 10.077 (Sepuluh Ribu Tujuh Puluh Tujuh) suara;
3. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara tersebut dikarenakan adanya kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, yang berimplikasi terhadap perolehan suara Pemohon, yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

4.1. Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Termohon

A. Penggunaan Surat Keterangan Dari Disdukcapil Pengganti e-KTP oleh Termohon untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 200A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/KPU/IX/2016 tertanggal 10 September 2016

tentang Daftar Pemilih Tahun 2017 yang mengatur mengenai ketentuan Surat Keterangan Pengganti e-KTP dikeluarkan dua Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Surat 71.13/10231/Dukcapil tertanggal 25 September 2016 dan Surat Edaran Nomor 471.13/11691/DUKCAPIL tertanggal 3 Nopember 2016;

2. Bahwa Termohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya telah dengan sengaja tidak memperhatikan Format Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP elektronik sebagaimana Surat 71.13/10231/Dukcapil tertanggal 25 September 2016 yang dikeluarkan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengharuskan Format Surat Keterangan harus Tunggal untuk satu orang Pemilih bukan daftar dari beberapa Pemilih yang bersifat kolektif (bukti P-4);
3. Bahwa di dalam Surat Edaran Nomor 471.13/11691/DUKCAPIL tertanggal 3 Nopember 2016 perihal Format Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan Kabupaten/Kota, dimana di dalam surat edaran tersebut diatur mengenai mekanisme dan persyaratan dikeluarkannya Surat keterangan pengganti KTP elektronik, bagi Pemilih Pemula yang yang setelah 6 Desember 2016 sampai dengan hari pemilihan baru berusia 17 Tahun, adapun mengenai format surat keterangan harus sebagaimana yang telah ditentukan (bukti P- 5);
4. Bahwa Termohon telah dengan sengaja menerima Surat Keterangan 470/203344/Disdukcapil/2016 tertanggal 2 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Drs.Mujadi selaku sekretaris yang bertindak atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk menerangkan 36 Pemilih yang berasal dari Kelurahan Tanjung (bukti P-6), padahal surat tersebut tidak sesuai dengan format yang ditentukan di dalam surat edaran sebagaimana tersebut di atas;

5. Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, kembali mengeluarkan Surat keterangan tertanggal 5 Desember 2016 yang tidak sesuai dengan ketentuan bagi 36 Pemilih yang berasal dari kelurahan tanjung sebagaimana keterangan yang dikeluarkan pada tanggal 2 Desember 2016, disertai dengan Daftar Pemilih yang tidak jelas daerah pemilihannya dan ditulis tangan oleh Termohon sebanyak 241 Pemilih (bukti P- 7);
6. Bahwa ternyata Termohon ikut dan terlibat aktif dalam mengusulkan Pemilih/Penduduk untuk mendapatkan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal tersebut jelas bukan tugas dan tanggung jawab Termohon, karenanya dengan Termohon mengajukan Permohonan Daftar Penerima SUKET, meski Calon Pemilih BUKAN Pemilih Pemula. Bahwa usulan SUKET dari Termohon hanya diperbolehkan untuk pemilih calon pemula, bukan seluruh calon pemilih secara umum, karena bagi calon pemilih mekanisme yang berlaku adalah mekanisme sebagaimana mengurus E-KTP yakni datang sendiri ke Kecamatan/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka termohon telah terindikasi Parsial dan memilih salah satu Pasangan calon;
7. Bahwa Termohon kembali mengajukan Daftar Pemilih secara kolektif kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mendapatkan Surat keterangan bagi 1.834 Pemilih yang tersebar dalam berbagai daerah Kota Tasikmalaya yang beberapa diantaranya justru tidak memiliki alamat tinggal yang jelas (bukti P- 8);
8. Bahwa berdasarkan keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya telah mengeluarkan Surat Keterangan Pemilih sebanyak lebih dari 26.000 yang tidak sesuai dengan mekanisme dan format yang berlaku dalam rangka pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, yang tersebar diseluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Hal ini sesuai

dengan pengakuan Pejabat Disdukcapil Kota Tasikmalaya dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi;

9. Bahwa dengan banyaknya Surat keterangan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut (vide bukti P-5) dan tidak dipublikasikan oleh Termohon kepada semua pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, sehingga mengakibatkan banyaknya Pemilih siluman yang dimobilisir oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berasal dari berbagai daerah diluar Kota Tasikmalaya, sebagaimana keterangan saksi-saksi;
10. Bahwa selain mengajukan Permohonan SUKET secara Kolektif yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Termohon juga telah meminta kepada DISDUKCAPIL Kota Tasikmalaya untuk menerbitkan SUKET yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (bukti P-6A), akan tetapi SUKET tersebut dikeluarkan untuk orang yang terdapat di dalam DPT (bukti-6B), Pemilih yang memiliki KTP Elektronik dan Pemilih yang memiliki undangan untuk memilih;
11. Bahwa SUKET sebagai pengganti KTP-Elektronik yang benar dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 29 September 2016 (vide bukti P-4) adalah yang menggunakan Foto dan *barcode*. Sebagaimana telah diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Tasikmalaya kepada Penduduk atas nama Asep Supardi, Muhamad Rifai, Dina Rahmayati, Salman Nugraha (bukti P-6C);
12. Bahwa apabila kita cermati dengan seksama, atas setiap SUKET yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL atas permintaan dari Termohon, maka akan ditemukan beberapa kejanggalan diantaranya berdasarkan NIK yang terdapat di dalam SUKET atas nama DEDDY SUPRIADY, SH dengan NIK 527104-1004590002 merupakan Kode NIK NTB (527104), SUKET atas nama IWAN 32061-20601910004 merupakan KODE NIK KAB. TASIKMALAYA (32061) (bukti P-6D);

13. Bahwa berdasarkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Pengguna KTP elektronik dan Surat keterangan Pengganti KTP Elektronik (SUKET) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang tercatat dalam DB1-KWK sebagaimana yang dicantumkan dan diakui oleh Termohon hanya sebanyak 3.604 padahal jumlah SUKET yang dimohonkan oleh Termohon kepada DISDUKCAPIL mengenai SUKET sebanyak 26.000 surat keterangan;
14. Bahwa Termohon seharusnya mempersamakan antara KTP-Elektronik dan SUKET dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang seharusnya salinannya diberikan kepada seluruh pasangan calon atau tim kampanye agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat ikut terlibat mengawasi penyelenggaraan pemilihan walikota dapat berjalan secara adil dan demokratis;
15. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon telah dengan sengaja menyembunyikan informasi mengenai jumlah penerima SUKET (Surat Keterangan yang digunakan untuk memilih), dan mengeluarkan/menerbitkan SUKET melalui Disduk Capil Kota Tasikmalaya dengan cara dan prosedur yang tidak benar sehingga sangat merugikan Pemohon karena penyelenggaraan Pemilihan tidak berjalan secara fair dan adil, sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan.

B. Termohon Telah Bersikap Tidak Netral Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya

16. Bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif merupakan pelanggaran asas-asas dan prinsip dalam proses Pemilukada di Kota Tasikmalaya yang dilakukan oleh Termohon yang antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon patut diduga telah ikut terlibat dan atau turut serta dalam merancang strategi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam rangka melaksanakan Komitmen

atau janji tertentu antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebelumnya;

- b. Bahwa dua komisioner KPU Kota Tasikmalaya (Termohon) pada saat pencalonan komisioner KPU Kota Tasikmalaya pada saat verifikasi tidak memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjadi Komisioner KPU, akan tetapi atas rekomendasi dan desakan walikota pada waktu itu (sekarang Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 2) kedua komisioner tersebut dilantik dan disahkan menjadi Komisioner KPU Kota Tasikmalaya (Termohon);
- c. Bahwa salah satu komitmen atau janji yang diberikan oleh komisioner KPU tersebut kepada Walikota adalah memenangkannya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana keterangan saksi-saksi mengenai komitmen tersebut;
- d. Bahwa menjelang Pemilihan pada tanggal 15 Februari 2017 Termohon telah memecat 33 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan berbagai faktor dan alasan, salah satunya diakui karena dianggap tidak Netral oleh Termohon (bukti P-9A);
- e. Bahwa Termohon dalam melakukan penggantian tersebut justru beberapa diantaranya tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ada, bahkan patut diduga penggantian tersebut dilakukan dalam rangka mengamankan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya;

17. Bahwa Termohon dalam hal ini KPPS, banyak ditemukan berdasarkan bukti dan keterangan saksi, tidak bertindak secara profesional dan proporsional serta *un procedure* dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota Tasikmalaya.

18. Bahwa Termohon (KPPS) yang seharusnya memfasilitasi pemilih tuna netra, ternyata justru bertindak mewakili pemilih tuna netra untuk mencoblos dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Tasikmalaya seperti yang terjadi di TPS 03 Kelurahan Ci Akar Kecamatan Cibereum, hal ini diperkuat berdasarkan keterangan saksi yang didokumentasikan dengan video dan foto (bukti P-9);

19. Bahwa berdasarkan bukti rekaman tersebut Termohon (KPPS) juga ikut mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Pemilih, baik itu dilakukan dengan melakukan bisikan kepada pemilih atau diungkapkan secara langsung kepada pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

4.2. Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2

20. Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya diantaranya adalah sebagai berikut;
 - a. Keterlibatan Birokrasi (Keterlibatan SKPD Kota Tasikmalaya di dalam Kampanye, Keterlibatan Camat dalam suksesi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Keterlibatan Dinas RSUD Kota Tasikmalaya) di dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - b. Money Politik;
 - c. Penggunaan APBD Dana Hibah Lebih dari 35 Milyar;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 2 Membagi-Bagikan HP Android seharga 2.500.000 sebelum Pemilihan
 - e. Penggunaan Batik Bertuliskan Budi-Yusuf Nomor 2 Lanjutkan Kepada Pegawai Puskesmas Kota Tasikmalaya dananya dari APBD
 - f. Penggunaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam Kampanye (Pemakaian Kendaraan, Gedung Pemerintah);
 - g. Melakukan intimidasi, ancaman dan teror terhadap ASN yang tidak ikut terlibat dalam suksesi Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - h. Menggunakan Isu SARA untuk Menyudutkan Pasangan Calon Nomor Urut 3

21. Bahwa adapun mengenai uraian pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 akan kami uraikan sebagai berikut:

A. Keterlibatan Birokrasi/PNS/ASN di dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2

- 1) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan Politisasi birokrasi dalam suksesi Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya, dengan melibatkan PNS dan pejabat pemerintahan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota diantaranya berupa; Penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki (*Membuat atau menginstruksikan dan atau mewajibkan kampanye kepada bawahan, penggunaan APBD Dana Hibah lebih dari 35 Milyar, melakukan intimidasi terhadap dinas tertentu dengan tidak dikeluarkannya Perwakot terhadap Program yang akan dilaksanakan, dan menggunakan Dana APBD untuk Batik Kampanye*), Menggunakan fasilitas negara secara langsung (*penggunaan kendaraan dinas, kantor pemerintah dan atau gedung dan kelengkapannya*) dan pemberian dukungan lain (*kampanye terselubung, menghadiri kegiatan kampanye dengan menggunakan pakaian dinas dan kelengkapannya 2 hari sebelum pencoblosan.*
- 2) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur mengenai :

Pasal 70

- (1) Dalam Kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
 - a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

- b. Aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
- b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- c. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(4) Cuti Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.

(5) Izin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan KPU Kota.”

3) Bahwa selain melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemilukada sebagaimana tersebut di atas Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 61 PKPU Nomor 7 Tahun 2015 sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya dan pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya yang menjadi Pasangan Calon dalam melaksanakan Kampanye wajib memenuhi ketentuan:
 - a. Tidak menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya;
 - b. Menjalani cuti diluar tanggungan negara, dan
 - c. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan;
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku bagi fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang disewakan kepada umum.
- (5) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan pejabat negara lainnya yang turut melaksanakan Kampanye bagi salah satu Pasangan Calon diberlakukan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

- (6) Cuti pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri*
- (7) Izin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*

- 4) Bahwa sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai larangan keterlibatan PNS atau ANS di dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah, sebagaimana surat Edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menerbitkan Surat Nomor 3236/M.PANRB/07/2015 tentang Pengawasan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Terhadap Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang pada pokoknya melarang PNS untuk melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;*
- b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;*
- c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;*
- d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan Fasilitas negara;*
- e. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye;*

f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam Lingkungan unit kerjanya anggota keluarga dan masyarakat.

5) Bahwa adapun mengenai bentuk-bentuk pelanggaran terhadap ketentuan peraturan sebagaimana tersebut di atas akan Pemohon uraikan di bawah ini:

a. Keterlibatan Sekretaris Daerah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- 1) Bahwa Sekretaris Daerah menjadi kepanjangan tangan Walikota (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dalam melakukan kampanye dengan memberikan acaman kepada dinas-dinas yang ada dilingkungan Kota Tasikmalaya agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 apabila SK programnya ingin ditandatangani;
- 2) Bahwa Program TPP yang sudah disiapkan Perwakotnya dan sudah berada di Sekda hanya akan ditandatangani oleh Walikota apabila mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan di Mutasi ke daerah yang lain;
- 3) Bahwa hal tersebut sengaja disebar di dalam group percakapan WhatsApp PNS/ASN Kota Tasikmalaya sebagaimana (bukti P-10);
- 4) Bahwa Sekda juga tidak melakukan pengaturan/teguran secara kepada Walikota atas penggunaan sarana dan prasarana Kota Tasikmalaya dalam melakukan kampanye, meskipun walikota sedang cuti diluar tanggungan negara;

- 5) Bahwa Sekda Kota Tasikmalaya patut diduga telah mengkonsolidir dana baik itu berasal dari Dana APBD (termasuk diantaranya pembagian Dana Hibah lebih dari 35 Milyar) untuk kepentingan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya;
- 6) Hal tersebut jelas melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 UU No 1 Tahun 2013 Jo Pasal 66 ayat (2) PKPU No 12 Tahun 2016.

b. Politisasi Birokrasi dan Penyelenggara Yang Dilakukan Oleh Camat Untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- 1) Bahwa Pasangan Calon Urut Nomor Urut 2 menggunakan Camat se-Kota Tasikmalaya sebagai koordinator di tiap kecamatan yang bertugas mengawasi kinerja dari Birokrasi yang ada dibawahnya baik itu Kepala Kelurahan, PPK dan PPS bekerja sesuai dengan strategi Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 2) Bahwa bentuk dukungan Camat tersebut diantaranya dilakukan dengan mengirimkan pesan singkat seperti yang dilakukan oleh Camat Cipedes sebagai berikut:
"Kami Para Camat Mendukung Sahabat Budi Yusuf (SBY) 100% Demi Melanjutkan Revolusi Fisik dan mental. SBY YES yang lain NO..."
(bukti P-11);
- 3) Bahwa tindakan Camat tersebut dianggap oleh Panwas Kota Tasikmalaya bukan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Kedua Terhadap UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- 4) Bahwa Camat Purba Ratu yang menjadi Ketua Asosiasi RT/RW se-Kota Tasikmalaya secara aktif menggalang dukungan dan memberikan instruksi kepada Anggota RT/RW se-Kota Tasikmalaya untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya, sebagaimana keterangan saksi-saksi;
- 5) Bahwa berdasarkan hal tersebut RT/RW kemudian aktif terlibat dalam mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya, sebagaimana keterangan saksi yang siap dihadirkan ke muka persidangan Mahkamah;

c. Politisasi Puskesmas dan Tenaga Medis Lainnya Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- 1) Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2016, Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengunjungi Puskesmas Sukalaksana dengan seragam lengkap sebagai Walikota, padahal yang bersangkutan pada saat itu sedang melakukan cuti karena sedang melakukan kampanye (bukti P-12);
- 2) Bahwa pada H-1 sebelum pencoblosan, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2017 Calon Walikota Pasangan Nomor Urut 2 kembali melakukan

kunjungan ke Puskesmas Kawalu dan melakukan kampanye dengan meminta pegawai Puskesmas untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 (bukti P-13);

- 3) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagikan Batik kepada pegawai Puskesmas se-Kota Tasikmalaya, dimana batik tersebut berasal dari Dana APBD Kota Tasikmalaya dengan bertuliskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta ajakan untuk melanjutkan;
- 4) Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melanggar ketentuan Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diperbaharui dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Terhadap undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo. Pasal 66 ayat 2 PKPU Nomor 12 Tahun 2016 yang menyatakan: *Calon Walikota atau Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, ASN anggota kepolisian, TNI, PNS serta perangkat keluarahan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 70 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 600.000 atau paling banyak Rp. 6.000.000.*

d. Tentang Penggunaan Forum Ibu PKK oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Kampanye

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya

Bahwa Istri dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku Ketua Pembina PKK Kota Tasikmalaya menginstruksikan kepada pengurus PKK tiap kecamatan untuk membuat pengajian dan meminta kepada nara sumber pengisi acara pengajian agar menghimbau peserta pengajian agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya, sebagaimana keterangan saksi yang siap dihadirkan ke hadapan Mahkamah Konstitusi.

B. Tentang Money Politik yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 187 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 69 PKPU Nomor 12 Tahun 2016 yang pada pokoknya mengatur ketentuan:

“Setiap orang baik yang memberi ataupun yang menerima dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud di dalam pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana Penjara paling singkat 36 Tiga Puluh enam bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit 200.000.000 dan paling banyak 1.000.000.000.

- 2) Bahwa praktek Money Politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, diantaranya dilakukan dengan cara membagikan uang

sebesar Rp. 100.000 kepada Calon Pemilih H-1 sebelum Pemilihan sebagaimana Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Opic Taufik yang isinya menyatakan telah menerima uang dari Soni dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bukti P- 14);

- 3) Bahwa selain pemberian uang tunai, Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga memberikan satu buah unit HP android kepada calon pemilih dengan syarat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan ketentuan lainnya yang ditentukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana keterangan saksi-saksi yang menerima hadiah tersebut;
- 4) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui Direktur PD. PASAR RESIK pada tanggal 24 Januari 2017 atau setidaknya terjadi dibulan Januari telah dengan sengaja memberikan Celemek bertuliskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 diantaranya diberikan kepada para Kelompok Pasar yang ada di Kota Tasikmalaya (bukti P- 15)
- 5) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pasangan calon nomor urut 2 telah melanggar ketentuan sebagaimana tercantum di dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diperbaharui dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Terhadap undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 69 ayat 3 PKPU Nomor 7 Tahun 2015;

- 6) Bahwa Pemohon telah melaporkan kepada Panwas mengenai politik uang tersebut yang terjadi hampir di seluruh Kota Tasikmalaya, akan tetapi Panwas Kota Tasikmalaya selalu beralasan tidak ada bukti Foto mengenai perbuatan tersebut dikarenakan bukti rekaman hanya menjadi Petunjuk;
- 7) Hal tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 187 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 69 PKPU No. 12 Tahun 2016 Tentang Larangan Melakukan *money politic*.

C. Tentang Penggunaan APBD untuk Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2

- 1) Bahwa Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 2 (Budi Budiman) memerintahkan PNS untuk membuat batik Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan biaya dari APBD Kota Tasikmalaya, dengan cara menyisipkan pembuatan batik untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan batik pegawai Kota Tasikmalaya yang dilelang melalui LPSE Kota Tasikmalaya;
- 2) Bahwa pagu anggaran untuk pengadaan pakaian seragam Kader KB dan Kader Posyandu berupa batik yang bertuliskan Calon Budi-Yusuf menghabiskan Pagu Anggaran sebesar Rp. 250.000.000 dan HPS sebesar 227.150.000 (bukti P-16);
- 3) Bahwa selanjutnya terhadap baju kader tersebut dibagikan kepada ibu-ibu melalui Puskesmas di tiap kecamatan di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya;
- 4) Bahwa pada Tahun 2017 Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Budi Budiman) selaku Walikota Incumbent mengeluarkan Dana Hibah APBD kota Tasikmalaya sebesar 35.389.998.000,00 yang dibagikan kepada LSM, PGRI, Forum Persatuan Pondok Pesantren, Dewan Mesjid di

- Setiap Kecamatan, Organisasi Guru Diniyah dan Pengurus DKM se-kota Tasikmalaya (bukti P-17);
- 5) Bahwa selain memberikan dana hibah, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Budi Budiman) juga memberikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada Pengurus Masjid di Kota Tasikmalaya;
 - 6) Bahwa Pemohon telah melaporkan perbuatan tersebut kepada Panwas Kota Tasikmalaya, akan tetapi laporan tersebut tidak pernah ditindak lanjuti dengan alasan tidak ada bukti kuat yang mendukungnya dan sudah dianggarkan melalui APBD Kota Tasikmalaya;
 - 7) Hal tersebut di atas jelas melanggar Pasal 187 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Pasal 66 ayat (1) huruf I dan huruf J PKPU No 12 Tahun 2016.

D. Tentang Penggunaan Isu “SARA” oleh Pasangan Nomor Urut 2 Yang Terstruktur, Sistematis dan Masif terhadap Pemohon

- 1) Bahwa Kota Tasikmalaya merupakan kota religius dengan julukan “Kota Santri” sehingga isu apapun yang berkaitan dengan Agama mendapatkan tempat yang khusus dikalangan masyarakat kota Tasikmalaya, baik itu pada saat pemilihan Gubernur, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Walikota Tasikmalaya, terlebih apabila yang menyampaikan pemuka agama di Kota Tasikmalaya;
- 2) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menyusun dan merancang isu “SARA” untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap Pemohon dalam proses Pemilihan Walikota Tasikmalaya secara terstruktur, sistematis dan masif;
- 3) Bahwa hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan dana hibah APBD pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 kepada Pimpinan Pondok Pesantren di Kota Tasikmalaya

serta pemberian satu unit kendaraan bermotor bagi pengurus mesjid di Kota Tasikmalaya;

- 4) Bahwa pada Tahun 2016 Organisasi Forum Pondok Pesantren yang beralamat di Jl. Lingkar Dadaha Rt.03 Rw 03 Kelurahan Negarawangi Kecamatan Cihideung, Menerima dana Hibah dari APBD Kota Tasikmalaya Sebesar Rp. 1.868.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) (bukti P-18), sedangkan untuk Tahun 2017 menerima Dana Hibah Sebesar Rp. 2.200.000.000,00 (2,2 Milyar) (bukti P-17);
- 5) Bahwa pada Tahun 2016 Organisasi Forum Komunikasi Dinniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Rajawali Nomor 8 RT 02/RW 02, Kelurahan Setia Ratu Kecamatan Cibereum mendapatkan Dana Hibah Sebesar Rp. 3.950.000.000,00 (bukti P-18) sedangkan untuk Tahun 2017 mendapatkan dana Hibah sebesar Rp. 4.216.500.000,00 (bukti P-17);
- 6) Bahwa pada Tahun 2016, Organisasi Dewan Mesjid Indonesia tiap Kecamatan di seluruh Kota Tasikmalaya rata-rata mendapatkan bantuan dana paling kecil sebesar Rp. 88.000.000,00 dan paling besar Rp. 185.000.000,00. (vide bukti P-18) bandingkan dengan Dana Hibah yang diterima oleh Kwartir Cabang Kota Tasikmalaya yang hanya mendapatkan Dana Hibah di Tahun 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00;
- 7) Bahwa pada Tahun 2016, Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM) hampir diseluruh Kota Tasikmalaya mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 5000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (bukti P-18);
- 8) Bahwa Pimpinan Pondok Pesantren dan Pengurus Mesjid itulah kemudian yang secara terstruktur, sistematis dan masif melakukan propaganda kepada masyarakat bahwa Pemohon menganut ajaran Syiah, sehingga masyarakat

tidak memberikan dukungannya kepada Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya;

- 9) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga membuat propaganda yang isinya *“Yang mengatakan Syiah itu bukan Islam adalah orang yang tidak mengerti agama, maju terus Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dede Sudrajat dan Asep Hidayat”*, seolah-olah selebaran itu dibuat dan disebar di seluruh Kota Tasikmalaya oleh Pemohon sebagai bentuk perlawanan;
- 10) Bahwa akibat hal tersebut KH. Acep Maosul Anggota DPR RI Fraksi PPP sekaligus sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda yang menyatakan *“bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya bukan sekedar pemilihan kepala daerah akan tetapi sudah menjadi pertarungan aqidah”* sebagaimana bukti rekaman yang siap diputar di Mahkamah Konstitusi;
- 11) Bahwa hal tersebut disampaikan secara berulang-ulang dalam setiap pengajian sabtu yang dan masjid-masjid di Kota Tasikmalaya sehingga menggembosi pemilih Pemohon, bahkan loyalis pemohon di teror dengan ungkapan pembela ajaran sesat, kafir dan lain sebagainya;
- 12) Bahwa fitnah tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena Pemohon, Ir. H. Dede Sudradjat, MP merupakan penganut Nahdatul Ulama yang taat sedangkan H. Asep Hidayat Surdjo merupakan penganut Muhamadiyah (bukti P-19);
- 13) Bahwa Pemohon telah melaporkan salah satu pelaku penyebar fitnah dan provokasi baik melalui selebaran dan atau melalui sosial media kepada pihak yang berwenang (bukti P-20);
- 14) Bahwa penggunaan isu “SARA” dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan atau tanpa

menggunakan otoritas lembaga keagamaan, tentu tidak dibenarkan dan tidak boleh dibiarkan karena selain mencederai semangat demokrasi juga dapat menimbulkan konflik horizontal dalam masyarakat;

15) Bahwa isu “SARA” tidak memberikan pendidikan politik yang cerdas dan mencerdaskan kepada masyarakat karena memberikan pandangan yang subjektif terhadap individu pasangan calon dan menghilangkan prestasi dan program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat;

16) Bahwa dengan demikian harus ada tindakan tegas terhadap pasangan calon yang menggunakan isu “SARA” dalam menggalang simpati dan dukungan masyarakat, kalau menggunakan tempat beribadah dan pendidikan saja tidak boleh dan dilarang oleh Undang-Undang apalagi terhadap yang menggunakan isu “SARA” yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

17) Bahwa memberikan telah pula memberikan yurisprudensi dalam Pemilihan Bupati Lebak Tahun 2013 yang terdapat kampanye SARA sehingga akhirnya seluruh hasil rekapitulasi suara dibatalkan dan pemilihan di ulang di seluruh TPS;

18) Hal tersebut jelas melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Pasal 66 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan f PKPU No 12 Tahun 2016 tentang Larangan Melakukan SARA Dalam Pemilihan Kepala Daerah.

22. Bahwa seluruh penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Tasikmalaya tersebut harus pula dinilai untuk dapat diadili agar dipastikan tidak ada yang mengambil keuntungan dari pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan sistem demokrasi langsung seperti sekarang ini;

23. Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dapat menegakkan suatu prinsip *prima facie* dalam penegakan hukum yang artinya kita dituntut untuk menemukan “kewajiban terbesar” dalam situasi yang ada dengan menemukan “keseimbangan terbesar” dari hal yang baik atas hal yang buruk dengan adanya ketentuan Pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
24. Bahwa berdasarkan prinsip *prima facie* tersebut Majelis Hakim Mahkamah tentu tidak akan membiarkan aturan-aturan prosedural (*procedural justice*) memasing dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*) karena pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif telah secara nyata mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Tasikmalaya;
25. Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya, yang menyatakan tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2008, hal. 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal. 133; dan Putusan Nomor 45/ PHPU.D-VIII/2010;
26. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran konstitusional yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “luber” dan “jurdil”) yang seharusnya dilaksanakan secara demokratis dengan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi setiap pasangan calon sehingga mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing pasangan calon, terutama hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017;

27. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan pelanggaran yang terstruktur dan masif dengan melibatkan struktur birokrasi pemerintahan, money politik, keterlibatan aktif Walikota, PNS dan ASN di dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, penggunaan dana APBD Kota Tasikmalaya dalam kampanye, penggelembungan suara dengan sistem surat keterangan elektronik, penggunaan sarana dan prasarana Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam kampanye, melakukan intimidasi, ancaman dan teror terhadap ASN yang tidak ikut terlibat dalam suksesi Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
28. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka demi tegaknya konstitusi di Kota Tasikmalaya dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah yang demokratis, jujur, adil dan terbuka peluang yang sama bagi setiap orang, tidak ada intimidasi, ancaman dan teror terhadap warga Tasikmalaya, mohon kiranya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah melakukan Pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif dengan mengkorupsi keuangan negara untuk Pemilihan Kepala Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017;
29. Bahwa berdasarkan fakta-fakta pelanggaran tersebut, semestinya Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Ir.H. Dede Sudradjat, MP dan dr. H. Asep Hidayat Surdjo., Sp.A, M.Kes, ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor: 17/Kpts/KPU-Kota-011.329197/XII/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, *jo* Berita Acara Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya tertanggal 22 Februari Tahun 2017 sepanjang Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 2;
3. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 didiskualifikasi dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;
4. Menetapkan perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya Tahun 2017 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	R. Dicky Chandranegara dan Drs. H.Donny Romdony	85.510
2.	Ir.H. Dede Sudradjat, MP dan dr. H. Asep Hidayat Surdjo., Sp.A, M.Kes	141.854

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor: 17/Kpts/KPU-Kota-011.329197/XII/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, *jo* Berita Acara Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya tertanggal 22 Februari Tahun 2017;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kota Tasikmalaya;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H Dede Sudrajat, Ir.MP dan Asep Hidayat Surdjo, DR. SPA., M.Kes;
2. Bukti P-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 70/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;
3. Bukti P-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 17/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 tanggal 22 Februari 2017;
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL perihal Format Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el tanggal 29 September 2016;
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13/11691/DUKCAPIL perihal Format Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan Kabupaten/Kota tanggal 3 November 2016;

6. Bukti P-6 Surat Keterangan Nomor 470/203344/Disdukcapil/2016 tentang Format SUKET Disdukcapil Kota Tasikmalaya tidak sesuai dengan Format sebagaimana Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian dalam Negeri tanggal 2 Desember 2016;
7. Bukti P-6A Fotokopi Surat Keterangan (SUKET) atas nama:
1. Aji Abdul Azis;
 2. Nurul Ismawani;
 3. Arip Rahman;
 4. Wawan Anwar;
 5. Muriah;
 6. Edo Haku Firmansyah;
 7. Eni Nuraeni;
 8. Yosep Zeniansyah;
8. Bukti P-6B Fotokopi Model A.3-KWK tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 pada TPS 3, Kelurahan Cibeutu, Kecamatan Kawalu;
9. Bukti P-6C Fotokopi Surat Keterangan (SUKET) atas nama:
1. Asep Supriadi;
 2. Muhamad Ripai;
 3. Dina Rachmayanti;
 4. Salman Nugraha;
 5. Mela Siti Rohayah;
10. Bukti P-6D Fotokopi Surat Keterangan (SUKET) atas nama:
1. Iwan;
 2. Deddy Supriady, SH
11. Bukti P-7 Surat Keterangan Nomor 470/20460/Disdukcapil/2016 tanggal 5 Desember 2016;
12. Bukti P-8 Fotokopi Daftar Pengajuan Pemilih yang dilakukan oleh Termohon kepada DisdukCapil;

13. Bukti P-9 Surat Pernyataan Kepemilikan Video Rekaman dan Foto Kecurangan KPPS;
14. Bukti P-9A Print out Berita Radar Tasikmalaya.com;
15. Bukti P-10 Print-out Rekaman Percakapan melalui WhatsApp Messenger (WA) yang dilakukan oleh beberapa PNS Kota Tasikmalaya;
16. Bukti P-11 Print-out Short Message Service (SMS) dari Camat Cipedes;
17. Bukti P-12 Foto Calon Walikota Nomor Urut 2 tanggal 8 November 2016 di Puskesmas Suka Laksana;
18. Bukti P-13 Foto Calon Walikota Nomor Urut 2 di Puskesmas Kawalu;
19. Bukti P-14 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Opik Taupik tentang Penerimaan Uang sebesar Rp. 100.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
20. Bukti P-15 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ujang Hidayat yang menyatakan menerima Celemek dari Direktur PD. Pasar Resiktanggal 20 Februari 2017;
21. Bukti P-16 Data LPSE Kota Tasikmalaya tentang Pengadaan Baju bagi Relawan Keluarga Berencana;
22. Bukti P-17 Fotokopi Hibah Tahun 2017 Lingkup Kesejahteraan Rakyat (KESRA);
23. Bukti P-18 Fotokopi Hibah Tahun 2016 Lingkup Kesejahteraan Rakyat (KESRA);
24. Bukti P-19 Fotokopi Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah atas nama dr. Asep Hidayat S., Sp.A., M.Kes;
25. Bukti P-20 Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan/Pengaduan atas nama Asep Hidayat S., SP.A., M.Kes.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam persidangan tanggal 22 Maret 2017 telah memberikan jawaban lisan, dan jawaban tertulis bertanggal 21 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Bahwa pertama-tama Termohon memandang perlu untuk menyampaikan dalil eksepsi yang akan diajukan didasarkan pada mekanisme sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Walikota, Walikota, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Walikota, Walikota, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu :

1. Pelanggaran Kode Etik – DKPP (Pasal 137 ayat (1));
2. Pelanggaran Administrasi – Bawaslu/Panwaslu (Pasal 139);
3. Penyelesaian Sengketa (Pasal 143);
4. Tindak Pidana Pemilihan - Pengadilan Negeri (Pasal 148);
5. Sengketa Tata Usaha Negara – PT. TUN (Pasal 154).

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa jika dicermati keseluruhan dalil dan alasan Permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan tentang adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang berpengaruh kepada hasil perolehan suara Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan:
“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus.”
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan :

- 1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;*
- 2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan :

“Objek perkara dalam perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon”.

Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan kewenangan Mahkamah hanya terbatas pada perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sehingga persoalan lain diluar perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya termasuk dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan terstruktur, sistematis, masif sepanjang tidak berkorelasi dengan perolehan hasil suara sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Putusan yaitu dalam Putusan Mahkamah Nomor 10-12/PHPU.D-IX/2001 *jo.* Nomor 41/PHPU.D-VI/2015;

5. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menjelaskan apapun mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan juga tidak menjelaskan sedikitpun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon tidak bisa menyebutkan dimana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon, baik pada tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) maupun PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) ataupun PPK (Panitia Pemilihan

Kecamatan). Dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (1) huruf (b) angka (4) PMK Nomor 5 Tahun 2017, maka Permohonan Pemohon tidak layak untuk diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa dengan demikian, pokok permohonan Pemohon, yaitu:
- a. Penggunaan Surat keterangan Dari Disdukcapil Pengganti e-KTP oleh Termohon untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - b. Termohon telah bersikap tidak netral dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya;
 - c. Keterlibatan birokrasi;
 - d. *Money Politics*;
 - e. Penggunaan APBD Dana Hibah lebih dari 35 Miliar;
 - f. Pasangan Calon Nomor urut 2 membagi-bagikan HP Android seharga Rp. 2.500.000 sebelum Pemilihan;
 - g. Penggunaan batik bertuliskan Budi-Yusuf Nomor 2 Lanjutkan kepada pegawai Puskesmas Kota Tasikmalaya dananya dari APBD;
 - h. Penggunaan sarana dan prasarana Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 - i. Melakukan intimidasi, ancaman, dan teror terhadap ASN yang tidak ikut terlibat dalam suksesi pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 2;
 - j. Menggunakan isu SARA untuk menyudutkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Berdasarkan uraian di atas, substansi dari objek permohonan tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon substansi dari permohonan Pemohon bukan menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan menyelesaikannya, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Permohonan Pemohon Melewati Batas Selisih Perolehan Suara

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, dengan Surat Keputusan Nomor: 17/Kpts/KPU-Kota/011.329197/2017 tertanggal 22 Februari 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, dimana perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 yakni: (*vide bukti surat: TD.3.001 dan TD.3.002*)

No	Nama pasangan Calon	Perolehan	Persentase
1	R. Dicky Candranegara dan Drs. H. Denny Romdony	85.510	22,5444%
2	H. Budi Budiman dan H. Muhammad Yusuf	151.931	40,0561%
3.	Ir. H. Dede Sudrajat, MP. Dan dr. Asep Hidayat Surdjo, Sp.A, M.Kes	141.854	37,3993%
	Jumlah Suara Sah	379.295	100%

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Walikota, Walikota dan Walikota *jo.* Pasal 7 ayat 2 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam

Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota, Walikota dan Walikota.
Ketentuan tersebut menyatakan:

“Peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan yaitu Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kota;

Bahwa berdasarkan jumlah penduduk Kota Tasikmalaya adalah **684.819** (enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas) jiwa (*vide bukti surat: TF.001*), sehingga terdapat batas selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Urut 2 tidak boleh melebihi 1% (satu persen).

3. Bahwa batas selisih pengajuan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 adalah $1\% \times 379.295$ (jumlah total suara sah) adalah sebanyak 3.793 (Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga), sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Urut 2 adalah 10.077 (Sepuluh Ribu Tujuh Puluh Tujuh) suara. Lebih-Lebih dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 4 angka 5 dan dalam persidangan pendahuluan tanggal 17 Maret 2017, Pemohon secara nyata mengakui selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Urut 2 melewati batas selisih suara yang menjadi persyaratan dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yaitu 1% (satu persen);

4. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2015 dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan:

“ ... Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi

dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Meskipun Pasal 158 UU No. 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang a quo merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang a quo. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan ...”

Lebih-lebih Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan a quo:

“Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur,

bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

Berdasarkan pertimbangan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dapat disimpulkan:

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional bukan kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian kewenangan tersebut haruslah dikualifikasikan berbeda dengan kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Pemaknaan mengenai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, haruslah dimaknai dengan perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi khususnya berkaitan dengan status Pilkada sebagai rezim Pemilu;
 - (1) Dalam Periode tahun 2008-2014, Pilkada merupakan bagian dari rezim Pemilu yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;

(2) Dalam Periode 2014 - sekarang, Pilkada bukan lagi bagian dari rezim Pemilu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini dan secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016).

c. Mahkamah Konstitusi harus tunduk pada Pasal 158 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 *jo* UU No. 10 Tahun 2016 karena ketentuan tersebut masih konstitusional, lebih-lebih Mahkamah telah memeriksa dan mengadili pengujian Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII-2015. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan:

“Ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum atas hasil pemilihan kepala daerah sehingga pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan harus mempunyai perolehan suara yang signifikan.”

Lebih lanjut, Mahkamah mempertimbangkan :

“Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara pemohon.”

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah telah menunjukkan Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 merupakan ketentuan substantif bukan hanya semata-mata yang bersifat prosedural. Hal ini pun menggambarkan ketentuan tersebut ditujukan untuk mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, Mahkamah patut untuk secara konsisten menegakkan ketentuan tersebut dalam perkara *a quo* dengan menegakkan perlakuan yang sama bagi masyarakat. Dan adalah bertentangan dengan prinsip keadilan bilamana dua hal yang sama diperlakukan berbeda. Dengan perkataan lain, Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 telah mengandung tidak hanya sekedar makna kepastian hukum melainkan pula keadilan.

Bahwa yurisprudensi ini telah menjadi dasar hukum dalam penentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ke Mahkamah Konstitusi;

Bahwa merupakan fakta hukum, perkara-perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak pada tahun 2015 menyatakan permohonan tidak dapat diterima terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 PMK No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 1 Tahun 2017;

5. Bahwa permohonan Pemohon, sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Mahkamah karena tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian menurut Termohon, terbukti permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 PMK No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 1 Tahun 2017, sehingga adalah beralasan hukum ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu permohonan 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* PMK Nomor 1 Tahun 2017;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:
“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;
3. Bahwa Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan (a) permohonan pemohon disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan (b) hari kerja yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
4. Bahwa Pasal 48 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan, :
“ waktu pelayanan penanganan perkara selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) dan pasal 26 ayat (3) (PMK 1/2017) berlaku ketentuan jam kerja di Mahkamah;
5. Bahwa Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 17/Kpts//KPU-Kota/011.329197/2017 tertanggal 22 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, diumumkan pada tanggal 22 Februari 2017 pukul 14.32 WIB dengan cara :
 - a. Diumumkan kepada peserta Rapat Pleno Rekapitulasi dengan cara membacakan Keputusan Nomor 17/Kpts//KPU-Kota/011.329197/2017 tertanggal 22 Februari 2017 pukul 14.32 WIB (*vide bukti surat: TD.3.002*);
 - b. Pada hari yang sama pukul 14.32 WIB diumumkan dengan cara menempel Model DB1 dan Salinan Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 pada papan pengumuman KPU Kota Tasikmalaya (*vide bukti surat: TD.3.003*);

- c. Mengumumkan melalui aplikasi SITUNG (*entry dan PINDAI*) KPU RI. (*vide bukti surat: TD.3.004*);
- d. Mengumumkan pada laman KPU RI dengan alamat website jdih.kpu@gmail.com. (*vide bukti surat: TD.3.005*);

Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan pada Mahkamah Konstitusi setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 48 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2017, ketentuan tersebut mensyaratkan pengajuan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian, apabila penetapan perolehan suara oleh Termohon dilakukan pada hari dan jam kerja Mahkamah Konstitusi yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, maka hari penetapan tersebut haruslah dihitung sebagai syarat pengajuan permohonan bukan dihitung hari setelah penetapan perolehan suara oleh Termohon.

Bahwa terdapat perubahan ketentuan dalam proses beracara di Mahkamah Konstitusi dalam penanganan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2015 (PMK No. 1 Jo. No. 5 Tahun 2015) dengan penanganan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 (PMK No. 1 Tahun 2016 jo. No. 1 Tahun 2017):

PERATURAN	JANGKA WAKTU	JAM KERJA
MK No. 1 Jo. No. 5 Tahun 2015	3X24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan	-
PMK No. 1 Tahun 2016 jo. No. 1 Tahun 2017):	3 (tiga) hari kerja terhitung sejak	07.30 WIB s/d 24.00 WIB

	diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	
--	---	--

Bahwa fakta hukum tersebut berdasarkan pada tabel penangan perkara Konstitusi yang terdapat dalam *website* Mahkamah Konstitusi, pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 pada pukul 13:57:29 WIB. Padahal berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 17/Kpts//KPU-Kota-011.329197/2017/XII/2017 tertanggal 22 Februari 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 pukul 14.32 WIB dengan demikian tanggal 22 Februari 2017 haruslah dihitung (termasuk ke dalam ketentuan 3 hari kerja) dalam jangka waktu pengajuan permohonan, oleh karenanya batas waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan adalah pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 Pukul 23.59 WIB, sehingga Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan.

Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena melampaui batas waktu pengajuan Permohonan.

II. Dalam Pokok Perkara

A. Pendahuluan

Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 berlangsung sesuai ketentuan dan tepat jadwal. Penyelenggara yang melakukan pelanggaran administratif dan kode etik dikenakan sanksi pemberhentian sementara. Sejak awal tahapan hingga satu hari menjelang rekapitulasi tidak ada satu pun protes atau laporan pelanggaran tentang kegiatan tahapan yang disampaikan langsung kepada Termohon atau disampaikan melalui Panwas Pemilihan Kota

Tasikmalaya selain protes dan laporan pelanggaran yang berkaitan dengan kegiatan tahapan kampanye.

1. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

Selama proses pendaftaran bakal pasangan calon hingga penetapan nomor urut serta setelahnya tidak terdapat protes yang disampaikan oleh peserta pemilihan kepada Termohon atau melalui Panwas Pemilihan maupun oleh masyarakat tentang pendaftaran bakal pasangan calon. Demikian pula, tidak ada sengketa pencalonan.

2. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

Tidak ada sengketa Tata Usaha Negara pada semua tahapan Pemilihan Walikota dan Walikota Tasikmalaya Tahun 2017. Demikian pula tidak ada sengketa antar penyelenggara dengan peserta pemilihan yang diselesaikan melalui Panwaslu Kota Tasikmalaya.

3. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Tahapan pemutakhiran pemilih berlangsung sesuai ketentuan dan tepat jadwal sejak kegiatan pencocokan dan penelitian oleh PPDP, penyusunan daftar pemilih oleh PPS, penetapan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kota tanggal 2 Nopember, Perbaikan Daftar Pemilih Sementara tanggal 24 Nopember 2016, hingga penetapan DPT pada tanggal 6 Desember 2016. Pada rapat pleno terbuka penetapan DPS tanggal 2 Nopember 2016 dan rapat pleno penetapan DPT tanggal 6 Desember 2016 tidak ada satu pun tim kampanye yang menyampaikan keberatan terhadap data pemilih maupun surat bukti kependudukan dalam hal ini KTP-el atau Surat Keterangan. Demikian pula setelahnya hingga rekapitulasi, tidak ada yang mempertanyakan pemilih dan bukti kependudukan.

4. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih diduga berfungsi signifikan menyumbang terhadap peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilihan di Kota Tasikmalaya, sehingga mencapai sebanyak 81,65 %;

Strategi sosialisasi diorientasikan pada upaya untuk dapat menjangkau sasaran (pemilih) minimal 90 % dari jumlah pemilih. Untuk mencapai target ini, maka dipilih media dan metoda sosialisasi yang dianggap mampu menghantarkan informasi kepada sentra pemilih di tingkat RT/RW. Oleh karena itu, maka kegiatan sosialisasi lebih mengedepankan peranan PPK dan PPS untuk menyapa langsung pemilih melalui forum-forum masyarakat seperti DKM/majlis taklim, forum RW, karang taruna, komunitas olah raga, kesenian, dan lain-lain. Strategi ini tidak berarti mengabaikan pentingnya sosialisasi melalui tatap muka kepada simpul-simpul masyarakat, melalui media cetak dan elektronik, serta melalui media ruang terbuka.

5. Kegiatan Kampanye

Tahapan pelaksanaan kampanye dimulai sejak 3 hari setelah penetapan pasangan calon, yaitu mulai tanggal 28 Oktober 2016 s/d 11 Februari 2017. Fasilitasi Pelaksanaan tujuh kegiatan metoda kampanye, sebagian dilakukan oleh Termohon dan sebagian lagi oleh Pasangan Calon sendiri. Yang difasilitasi oleh Termohon meliputi (a) debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, (b) penyebaran bahan kampanye (pencetakannya), (c) pemasangan alat peraga kampanye (pencetakannya); dan (d) iklan di media massa cetak dan/atau elektronik. Sementara, metode yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye meliputi (a) Pertemuan Terbatas, (b) Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, (c) Penyebaran Bahan Kampanye, (c) Pemasangan Alat Peraga; dan (d) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundangan.

Semua jenis metoda kampanye dilaksanakan oleh semua Pasangan Calon. Pasangan calon melaksanakan metoda pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye dengan jumlah yang relatif tidak sama. Perbedaan terletak pada jumlah pengadaan alat peraga dan bahan kampanye yang boleh diadakan oleh Pasangan Calon sendiri. Meskipun dibatasi jumlahnya berdasarkan prosentasi dari jumlah pengadaan oleh KPU Kota, namun realitas

penambahan jumlah dari batas prosentase sangat mungkin terjadi oleh Pasangan Calon tertentu karena sulit dikontrol oleh Pengawas Pemilu.

Berdasarkan dokumen Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran dan Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2017, dilaporkan adanya dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara yang terjadi secara kasuistis. Demikian pula adanya dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan secara individual. Namun, laporan dugaan pelanggaran itu tidak bisa diteruskan ke tahap penyidikan karena tidak cukup bukti.

6. Pemungutan dan Penghitungan Suara

- a. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara berlangsung sesuai ketentuan, tidak ada pelanggaran yang berkenaan dengan mekanisme dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara (P2S) yang bersifat prinsipil. Demikian pula tidak ada pelanggaran kode etik pada pelaksanaan P2S.
- b. Sesuai data pada Model C2, semua saksi yang hadir pada semua TPS menerima proses dan hasil penghitungan suara. Tidak ada satu pun saksi yang hadir menyatakan keberatan atas hasil penghitungan suara. Semua saksi yang hadir menandatangani Model C1.
- c. Penghitungan suara di TPS rata-rata selesai pada pukul 16.00 WIB dan semua kotak suara dari TPS telah tiba di semua PPK sebelum magrib.
- d. Pelaksanaan pindai Model C1 dan entry data Mode C1 melalui aplikasi SITUNG KPU RI selesai dilakukan pada semua TPS (100%) pada pukul 02.31 WIB.
- e. Hasil penghitungan suara di TPS (Model C1), hasil rekapitulasi tingkat PPK (Model DAA dan Model DA1), serta hasil rekapitulasi tingkat kota, diumumkan pada laman KPU RI yang bisa diakses hingga saat ini.

7. Rekapitulasi tingkat PPK dan tingkat KPU Kota

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPK

dilaksanakan tanggal 17 – 19 Februari 2017. Semua saksi tingkat PPK menerima dan tidak ada keberatan terhadap hasil rekapitulasi. Namun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak bersedia menandatangani pada kecamatan yang suaranya tidak mayoritas dengan alasan perintah atasan, yaitu pada kecamatan berikut:

No.	Kecamatan	Tanda tangan Berita Acara			Ket
		Saksi Paslon 1	Saksi Paslon 2	Saksi Paslon 3	
1.	Cihideung	Ya	Ya	Tidak	
2.	Cipedes	Ya	Ya	Ya	
3.	Tawang	Ya	Ya	Ya	
4.	Indihiang	Ya	Ya	Ya	
5.	Kawalu	Ya	Ya	Tidak	
6.	Cibeureum	Ya	Ya	Ya	
7.	Tamansari	Ya	Ya	Tidak	
8.	Mangkubumi	Ya	Ya	Tidak	
9.	Bungursari	Ya	Ya	Ya	
10.	Purbaratu	Ya	Ya	Ya	

Keterangan : berita acara yang tidak ditandatangani saksi tidak menghalangi keabsahan berita acara karena berita acara hanya ditandatangani oleh saksi yang hadir yang bersedia (Pasal 30 ayat 2 PKPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang rekapitulasi).

Rekapitulasi tingkat KPU Kota Tasikmalaya dilaksanakan tanggal 22 Februari 2017. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan mulanya dihadiri oleh semua Pasangan Calon dan Panwas Kota Tasikmalaya. Namun, di tengah proses rekapitulasi, saksi Paslon nomor urut1 dan nomor urut 3 meninggalkan rapat pleno. Ketika dihimbau untuk masuk kembali, saksi Paslon no. 3 mempersilakan pleno dilanjutkan dan tidak mengikuti sampai selesai.

Alasan meninggalkan rapat rekapitulasi karena usulan mereka tidak dapat disetujui pimpinan rapat dan Panwaslu Kota Tasikmalaya. Usulannya adalah :

- a. Minta agar rapat rekapitulasi tidak dibuka secara resmi sebelum semua catatan pelanggaran menurut versinya berkenaan dengan SUKET pemilih, kampanye, dan lain-lain diselesaikan dan dibuktikan terlebih dahulu;
- b. Minta membuka kotak untuk hitung ulang di TPS 7 Kel. Karsamenak karena ada coblosan surat suara yang dinyatakan tidak sah bagi Paslon nomor urut 1 sebanyak 28 lembar.

Pimpinan rapat menyetujui untuk menjelaskan dan membuktikan semua yang dipermasalahkan setelah selesai mencatat data Model DA1 pada Model DB1. Sebelum disahkan, pimpinan rapat menyatakan akan melaksanakan apa yang dituntut oleh saksi sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjadi wewenang forum rapat pleno rekap.

Apapun keberatan para saksi, tidak ada satu saksi pun yang mempermasalahkan hasil perolehan suara atau tidak ada saksi satu pun yang menyatakan terdapat selisih perolehan suara, baik hasil penghitungan suara di TPS, hasil rekap di PPK, maupun hasil rekap di KPU Kota. Bahkan satu hari sebelum rapat rekap, pada rapat konsultasi, tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3 yang hadir menyatakan tidak ada keberatan terhadap hasil penghitungan suara di TPS dan rekap tingkat PPK. "Semua data *clear*, tidak ada selisih suara", kata Dede Kurnia sebagai koordinator saksi Paslon no. 3. Namun, dia menambahkan bahwa hal lain di luar perolehan suara menjadi urusan tim hukum Paslon No. 3.

Rapat konsultasi tersebut dilaksanakan tanggal 21 Februari 2017 di kantor KPU Kota Tasikmalaya yang dihadiri dari Panwas, Polres Kota Tasikmalaya, Kejaksaan Negeri, Kesbangpol, dan Pemantau. Rapat ini dimaksudkan untuk menyediakan kesempatan kepada Tim Kampanye menyampaikan dan mengklarifikasi hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta

rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK jika ada hal yang perlu disampaikan dan diklarifikasi.

Penjelasan lebih rinci tentang deskripsi penyelenggaraan tahapan tercantum pada LAMPIRAN I.

B. Pokok Permohonan

1. Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon;
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
5. Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan Pemohon, perlu Termohon sampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai beberapa hal dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 : (*vide bukti surat : TD.3.001*)

Hari pemungutan suara	:	15 Februari 2017
Jumlah Penduduk	:	684.819
DPT	:	474.061
Pemilih yang menggunakan hak pilih	:	379.295
Jumlah Kecamatan (PPK)	:	10
Jumlah Desa/Kelurahan (PPS)	:	69
Jumlah TPS	:	1.120
Jumlah Pasangan Calon	:	3 Pasangan Calon;
Perolehan Suara sah	:	379.295

Perolehan Suara :

- Pasangan Calon No. 1
Dicky Candranegara dan Denny Romdony
85.510 (25,54%)
- Pasangan Calon No. 2
Budi Budiman dan Muhammad Yusuf
151.931 (40,06%)
- Pasangan Calon No. 3
Dede Sudrajat dan Asep Hidayat
141.854 (37,40%)

6. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil perbaikan permohonan Pemohon pada halaman 10 Pokok Permohonan *a quo* angka 1 sebagai berikut : (*vide bukti surat: TD.3.001*)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dicky Candranegara Denny Romdony	85.510
2.	Budi Budiman Muhammad Yusuf	151.931
3.	Dede Sudrajat Asep Hidayat	141.854

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan *a quo* halaman 10 yang menyebutkan Surat Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 17/Kpts//KPU-Kota-011.329197/2017/XII/2017 tertanggal 22 Februari 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 jo. Berita Acara Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya tertanggal 22 Februari Tahun 2017, dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas luber dan jurdil) dimana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif sehingga secara langsung

mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar dan hanya sebagai opini dan/atau tuduhan belaka, yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Opini yang dibangun dalam uraian dalil permohonan Pemohon seolah-olah telah terjadi pelanggaran konstitusional yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif secara langsung yang mempengaruhi hasil penghitungan suara dan perolehan suara Pemohon. Padahal apa yang diopiniikan tersebut tidaklah benar. Kalaupun ada yang terbukti terjadi di lapangan, hal itu hanyalah bersifat kasuistik (tidak dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif) dan sudah ditangani serta ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang;

8. Bahwa Termohon akan mengajukan jawaban/tanggapan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan:

- (a) Penggunaan Surat Keterangan dari Disdukcapil Pengganti e-KTP oleh Termohon untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 10-14 angka 4.1 huruf A);
- (b) Termohon telah bersikap tidak netral dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya (dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 14-15 angka 4.1 huruf B).

I. Tanggapan terhadap Penggunaan Surat Keterangan Dari Disdukcapil Pengganti e-KTP oleh Termohon untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 :

(sebagaimana dalil Pemohon dalam angka 2, 3 dan 4 halaman 11 dan angka 5 sampai dengan 8 halaman 12)

1. Bahwa berkenaan dengan produk hukum Surat Keterangan (SUKET), Termohon mohon perhatian terhadap fakta hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Penerbitan SUKET dan implementasi ketentuan teknisnya merupakan wewenang dan tanggung jawab Disdukcapil Kota Tasikmalaya. Termohon tidak bertanggung jawab atas penerbitan SUKET

oleh Disdukcapil terkait dengan jumlah, format, dan lain-lain; (*vide bukti surat: TB.001 dan TB.002*)

b. Dalam rangka pemilihan, hal yang terkait dengan tugas Termohon adalah :

- Menyampaikan permohonan penerbitan SUKET Terdata Dalam Database Kependudukan bagi pemilih yang berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara kepada DISDUKCAPIL Kota Tasikmalaya, sebagaimana dari surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13/11691/DUKCAPIL tertanggal 3 November 2016 pada angka 2 dinyatakan secara tegas yaitu :

“Surat Keterangan sebagai dimaksud pada angka 1 diterbitkan setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menerima Permohonan dari KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan daftar penduduk yang akan diterbitkan Surat Keterangan dimaksud. Dengan demikian, Permohonan dimaksud dapat secara kolektif maupun perseorangan” (vide bukti surat: TB. 002)

- Berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk mengklarifikasi keabsahan pemilih sebagai terdata dalam database kependudukan melalui pengecekan pada server SIAK Disdukcapil, sebagaimana secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 13A ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Pemilih, yaitu:

“KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan kordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan Catatan Sipil setempat berdasarkan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1A)”

- Meminta penerbitan SUKET Terdata Dalam Database Kependudukan bagi pemilih yang

belum memiliki KTP-el atau SUKET Pengganti KTP-el sampai dengan penetapan DPS, tanggal 2 Nopember 2016, sebagaimana secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 13A ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Pemilih, yaitu :

“dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak mmemberkan keterangan bahwa pemilih yang bersangkutan telah berdmisili di wilayah aministratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU/KIP Kabupaten/Kota menemui dinas yang menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk meminta menerbitkan keterangan tersebut.”

c. Tugas dan tanggung jawab utama Termohon berkenaan dengan KTP-el dan Surat Keterangan adalah :

- Memastikan bahwa semua pemilih yang terdaftar dalam DPT merupakan penduduk Kota Tasikmalaya yang dibuktikan dengan KTP-el atau Surat Keterangan;
- Memastikan bahwa semua pengguna hak pilih tambahan (DPTb) yang dicatat dalam A.Tb menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

Sebagaimana secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 yang menyatakan:

- 1) *Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, WNI harus terdaftar sebagai pemilih dan harus memenuhi syarat yang salah satunya adalah berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).*
- 2) *Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el dapat menggunakan Surat Keterangan (SK) yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan*

catatan sipil setempat.

2. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah Termohon:

a) Tidak mempublikasikan penerbitan Surat Keterangan sebanyak 26.000 (angka 9 halaman 13 permohonan Pemohon) adalah tidak benar, faktanya:

Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mempublikasikan penerbitan Surat Keterangan seperti halnya Termohon mempublikasikan DPT, karena Termohon tidak memiliki tugas dan wewenang penerbitan, pengumuman, dan penyampaiannya kepada penduduk yang bersangkutan, sepenuhnya wewenang Disdukcapil Kota Tasikmalaya;

b) Meminta kepada DISDUKCAPIL untuk menerbitkan SUKET selain tidak sesuai dengan ketentuan, dan DISDUKCAPIL menerbitkan SUKET untuk orang yang terdapat dalam DPT, pemilih yang memiliki KTP elektronik dan pemilih yang memiliki undangan untuk memilih (angka 10 halaman 13 permohonan Pemohon) adalah tidak benar, faktanya:

Surat permintaan Termohon kepada Disdukcapil Kota Tasikmalaya untuk menerbitkan Surat Keterangan Terdata Dalam Database Kependudukan sebanyak 1.890 melalui Surat Nomor 256 /KPU-Kota/011.329197/XII/2016 tertanggal 2 Desember 2016 perihal mohon penerbitan surat keterangan telah terdata dalam *database* kependudukan. Dalam surat dimaksud, Termohon meminta diterbitkan surat keterangan tersebut sepanjang nama-nama tersebut belum memiliki KTP elektronik dan terdata dalam *database* kependudukan. (*vide bukti surat: TB.003*).

3. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan angka 11 halaman 13 seolah-olah DISDUKCAPIL Kota

Tasikmalaya tidak menerbitkan SUKET sesuai dengan Surat Edaran Mendagri tertanggal 29 September 2016, andai pun benar – *quad non* adalah bersifat kasuistis. Lebih-lebih menurut Disdukcapil, tidak semua SUKET diterbitkan mencantumkan *barcode* karena tergantung pada status perekaman apakah *print ready record* (PRR) atau *sent for enrollment* (SFE). Penerbitan SUKET bagi Penduduk yang dalam status PRR akan muncul *barcode* secara otomatis dari aplikasi SIAK, sebagaimana dalam Surat Disdukcapil Kota Tasikmalaya nomor 471/86/dukcapil tanggal 6 Maret 2017 perihal Surat Keterangan Kependudukan (*vide bukti surat: TB.004*);

4. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan angka 12 halaman 13 seolah-olah DISDUKCAPIL atas permintaan Termohon telah melakukan kesalahan berkaitan dengan NIK, karena faktanya berdasarkan penjelasan surat Disdukcapil Kota Tasikmalaya (*vide bukti surat: TB.005*), NIK luar kota atas nama Deddy Supriady NIK 5271041004590002 (Kota Mataram NTB) dan Iwan NIK 3206120601910004 (Kabupaten Tasikmalaya) merupakan NIK yang tetap berlaku di Kota Tasikmalaya karena bagi penduduk yang telah dilakukan perekaman data elektronik, NIK elektroniknya berlaku seumur hidup dan kemanapun yang bersangkutan pindah alamat NIK-nya tetap (tidak berubah) sesuai Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009. Dua orang tersebut merupakan penduduk pindah datang dengan riwayat sebagai berikut :

Nama/NIK	Alamat asal	Alamat sekarang	Tanggal pindah
Iwan/ 3206120601910004	Kp. Lingkung Keramat RT 007 RW 001, Desa Parumasan,	Kp. Negla RT 003 RW 011, Kelurahan Cibeutu,	20 Agustus 2015

	Kecamatan Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya	Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya	
Deddy Supriady/ 5271041004590002	Jl. Batang Hari IV/2 Ling. Batang Hari RT 004 RW 188, Kelurahan Tanjungkarang Permai, Kecamatan Sekar bela Kota Mataram NTB	Jl. Letjen Mashudi No. 77 RT 003 RW 008, Kelurahan Setiaratu, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya	13 September 2016

5. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan angka 13 halaman 13 dan 14 seolah-olah DPTb (Daftar Pemilih Tetap Tambahan) yang menjelaskan tentang pengguna KTP elektronik dan SUKET, yang diakui Termohon 3.604 (seharusnya 3.554), padahal jumlah SUKET yang dimohonkan Termohon adalah 26.000 (seharusnya 26.979) surat keterangan adalah tidak benar, karena Pemohon mengasumsikan seolah-olah SUKET tersebut hanya digunakan sebagai syarat pemilih tambahan (DPTb), karena SUKET pun diperlukan sebagai syarat pemilih untuk terdaftar dalam DPT (tidak hanya syarat DPTb). Jumlah pemilih pengguna DPTb sebanyak 3.554 tidak berarti jumlah SUKET-nya harus sama 3.554 karena sebagian pemilih tambahan menggunakan KTP-elektronik sesuai Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 *jo* Pasal 10 PKPU 14/2016.

6. Bahwa berdasarkan uraian fakta seperti terurai di atas, maka dalil Pemohon seolah-oleh Termohon telah sengaja menyembunyikan informasi mengenai jumlah penerima SUKET dengan cara dan prosedur yang tidak benar adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga karenanya beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

II. Tanggapan terhadap Termohon telah bersikap tidak netral dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya

1. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan huruf B angka 16a, angka 16b, angka 16c, angka 16d, dan angka 16e adalah tidak benar, karena faktanya:

- Dalil Pemohon tentang dugaan Termohon tidak netral dan terlibat dalam perancangan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sangat tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan dengan cara dan kapan dilakukan, sehingga karenanya merupakan dalil-dalil yang bersifat asumptif tanpa didukung bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum;
- Pemenuhan syarat calon anggota KPU Kota Tasikmalaya dan pengangkatannya menjadi kewenangan tim seleksi yang dibentuk oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Demikian pula, pengangkatan Anggota KPU Kota Tasikmalaya periode 2013 – 2018 merupakan wewenang KPU Provinsi Jawa barat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 158/Kpts/KPU-Prov-011/X/2013 tertanggal 2 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Periode 2013 – 2018. (*vide bukti surat: TF.002*);
- Bahwa benar sejak pembentukan pelaksana (badan *ad hoc*) sampai menjelang hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017, Termohon telah melakukan pemberhentian sementara dengan berbagai alasan kepada PPK, PPS, dan KPPS sebanyak 55 orang semata-mata dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dalam rangka mewujudkan

dasar pemilihan yaitu LUBER JURDIL, sebagaimana ketentuan Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 PKPU No. 3/2015.

Adapun tindakan obyektif Termohon yang berkaitan dengan pemberhentian tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

Rekapitulasi data pelaksana yang diberhentikan sementara adalah sebagai berikut:

NO.	ALASAN	PPK	PPS	KPPS	JML
1.	meninggal dunia	-	-	3	3
2.	mengundurkan diri	1	9	23	33
3.	berhalangan tetap lain	-	-	4	4
4.	melanggar sumpah/janji	1	-	-	1
5.	tidak lagi memenuhi syarat	-	-	14	14
	Jumlah	2	9	44	55
	Atasan yang memberhentikan	KPU Kota	KPU Kota	PPS	

(*vide bukti surat: TF. 003 s.d TF.011*)

2. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan angka 17 halaman 15 seolah-olah KPPS tidak bertindak secara profesional dan proporsional serta *un procedure* dalam bekerja adalah tidak benar, karena faktanya tidak ditemukan kesalahan satu angka pun hasil kerja KPPS mengenai pencatatan data perolehan suara, data surat suara dan data pengguna hak pilih dalam Model C1 dan lampirannya, sehingga tidak ada satu pun saksi yang menyatakan keberatan terhadap proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Saksi tingkat KPU Kota menyatakan pada rapat koordinasi tanggal 21 Februari 2016, sebelum rekapitulasi tingkat KPU Kota tgl 22 Februari 2017, bahwa *clear* tidak ada

masalah tentang data perolehan suara pada tingkat TPS dan PPK (*vide bukti surat: TD.3.006*);

3. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan angka 18 dan 19 halaman 15 seolah-olah Petugas KPPS telah bertindak mewakili tuna netra adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya Sdri. Wiwin Nurjanah dan Sdr. Beni Anugrah, anggota KPPS TPS 3 Kelurahan Ciakar Kec. Cibeureum, telah bertindak sesuai ketentuan dengan semangat melayani dua orang pemilih yang tidak bisa datang ke TPS karena sakit dan tuna netra dan sakit katarak dengan cara memenuhi permintaan pemilih yang bersangkutan agar KPPS mendatangi rumah masing-masing agar bisa menggunakan hak pilih (*vide bukti surat: TD.1.001 s/d TD.1.003*). Anggota KPPS telah bertindak sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan Suara;

Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 tanggal 15 Februari 2017 sudah dilaksanakan oleh Termohon dengan Proses yang sangat terbuka dan Demokratis sesuai dengan Tahapan dan Peraturan yang berlaku.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pilkada Kota Tasikmalaya Tahun 2017 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 17/Kpts//KPU-Kota-011.329197/2017/XII/2017 tertanggal 22 Februari 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 *jo.* Berita Acara Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya tertanggal 22 Februari Tahun 2017 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. **Petitum**

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 17/Kpts//KPU-Kota-011.329197/2017/XII/2017 tertanggal 22 Februari 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 *jo.* Berita Acara Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya tertanggal 22 Februari Tahun 2017.
- Menetapkan perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dicky Candranegara Denny Romdony	85.510
2.	Budi Budiman Muhammad Yusuf	151.931
3.	Dede Sudrajat Asep Hidayat	141.854

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB.001 sampai dengan bukti TF.011, sebagai berikut:

1. Bukti TB.001 Fotokopi Surat Pengumuman Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL Perihal Format Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 29 September 2016;
2. Bukti TB.002 Fotokopi Surat Pengumuman Nomor 471.13/11691/DUKCAPIL Perihal Format Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Indonesia tertanggal 3 November 2016;
3. Bukti TB.003 Fotokopi Surat Nomor 256/KPU-Kota/011.329197/XII/2016 Perihal Permohonan Penerbitan keterangan telah terdata dalam database kependudukan tetapi belum dilakukan perekaman KTP-el yang dimohonkan oleh KPU Tasikmalaya kepada Kadis Dukcapil tanggal 2 Desember 2016;
4. Bukti TB.004 Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 471/86/dukcapil Perihal Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 06 Maret 2017;
5. Bukti TB.005 Fotokopi Surat Penjelasan Nomor: 470/98/dukcapil Perihal Penjelasan Terkait Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 14 Maret 2017;
6. Bukti TD.1.001 Fotokopi Berita acara kronologis pencoblosan di rumah pemilih atas nama Ibu Enoh pada TPS 3

- Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017;
7. Bukti TD.1.002 Fotokopi Berita acara kronologis pencoblosan di rumah pemilih atas nama Ibu Iroh di TPS 3 Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017;
 8. Bukti TD.1.003 Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya, serta Model C2-KWK;
 9. Bukti TD.3.001 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 (Model DB-KWK) tanggal 22 Februari 2017 beserta lampirannya;
 10. Bukti TD.3.002 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 17/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017;
 11. Bukti TD.3.003 Fotokopi Pengumuman Hasil Rekapitulasi Nomor: 02/KPU-Kota-011.329197/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017;
 12. Bukti TD.3.004 Print out Screen Shoot pengiriman Model DB1-KWK melalui Aplikasi Situng KPU RI tertanggal 22 Januari 2017;
 13. Bukti TD.3.005 Print out Screen Shoot pengiriman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 melalui surat elektronik kepada KPU RI dengan alamat

14. Bukti TD.3.006 jdi.h.kpu@gmail.com tertanggal 22 Februari 2017;
Fotokopi Risalah Rapat Koordinasi Pra-Rapat Rekapitulasi Tingkat Kpu Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan di Kantor KPU Kota Tasikmalaya pada tanggal 21 Februari 2017;
15. Bukti TF.001 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II tahun 2015 No. 470/4820/Dukcapil 32/BA/V/2016 tertanggal 19 Mei 2016 beserta lampirannya;
16. Bukti TF.002 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 158/Kpts/KPU-Prov-011/X/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Periode 2013 – 2018 tertanggal 2 Oktober 2013;
17. Bukti TF.003 Fotokopi Rekapitulasi Pelaksana yang diberhentikan dalam Pilkada Kota Tasikmalaya 2017 tertanggal 1 Maret 2017 beserta lampiran;
18. Bukti TF.004 Fotokopi Rekapitulasi PAW Anggota KPPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya 2017 tertanggal 1 Maret 2017;
19. Bukti TF.005 Fotokopi Daftar Pelaksana Se-Kecamatan Mangkubumi yang diberhentikan dalam Pilkada Kota Tasikmalaya 2017 tertanggal 10 Maret 2017 beserta lampiran;
20. Bukti TF.006 Fotokopi PPK Tamansari Rekapitulasi KPPS yang diberhentikan dari masing - masing kelurahan di Kecamatan Tamansari tertanggal 7 November 2016 beserta lampiran;
21. Bukti TF.007 Fotokopi Rekapitulasi Pelaksana Yang Diberhentikan Dalam Pilkada Kota Tasikmalaya 2017 Kecamatan Kawalu tertanggal 10 Maret

22. Bukti TF.008 2017 beserta lampiran;
Fotokopi Rekapitulasi Anggota KPPS Yang Diberhentikan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 Se-Kecamatan Cihideung tertanggal 12 Februari 2017 beserta lampiran;
23. Bukti TF.009 Fotokopi Rekapitulasi Pelaksana Yang Diberhentikan Dalam Pilkada Kota Tasikmalaya di Wilayah Kerja PPK Bungursari tertanggal 10 Maret 2017 beserta lampiran;
24. Bukti TF.010 Fotokopi Rekapitulasi Pelaksana Yang Diberhentikan Dalam Pilkada Kota Tasikmalaya Tahun 2017 di Wilayah Kerja PPK Indihiang beserta lampiran;
25. Bukti TF.011 Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Panglayungan Nomor: 01/Kpts-PPS/PLY/III/2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota KPPS Kelurahan Panglayungan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 tanggal 7 Februari 2017 beserta lampiran.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 22 Maret 2017 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 21 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Yang Ditetapkan Dalam Undang-Undang

Bahwa menurut Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara untuk Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500.000 jiwa sampai dengan 1.000.000 jiwa, terdapat perbedaan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

Kota Tasikmalaya dengan penduduknya yang berjumlah 697.550 jiwa (sesuai data BPS Kota Tasikmalaya) termasuk ke dalam kategori tersebut di atas. Perolehan seluruh suara sah dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya tahun 2017 berjumlah 379.295 suara, sehingga 1% (satu persen) dari jumlah tersebut adalah 3.793 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga). Adapun selisih perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebesar $151.931 - 141.854 = 10.077$. Dengan demikian, jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat karena selisih perolehan suara lebih besar dari yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Hal tersebut diakui dengan tegas oleh Pemohon, namun Pemohon tetap beranggapan permohonannya tetap dapat diajukan berdasarkan pertimbangan keadilan dan sebagainya. Pihak Terkait tidak sependapat dengan dalil Pemohon tersebut. Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon pada hakikatnya telah meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan ketentuan Undang-Undang. Menurut Pihak Terkait, hal seperti itu, merupakan permohonan pengujian undang-undang untuk membatalkan ketentuan tersebut. Sepanjang pengetahuan Pihak Terkait, pengujian terhadap ketentuan dalam Pasal 158 pernah dilakukan. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian tersebut (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51/PUU-XIII-2015). Oleh karena itu, ketentuan Pasal 158 di atas, tetap mengikat Mahkamah Konstitusi untuk diterapkan. Dengan demikian, Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini.

Perlu ditambahkan bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon adalah putusan-putusan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang memuat Pasal 158 tersebut di atas. Sehingga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak memiliki relevansi lagi dengan permohonan Pemohon.

2. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Permohonan Pemohon melewati Batas Waktu Yang Telah Ditentukan Undang-Undang

- a) Bahwa menurut Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dipertegas oleh Pasal 5 ayat (1) Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2016 yang telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa batas waktu untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota itu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU setempat.
- b) Bahwa dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya tahun 2017, penetapan rekapitulasi perolehan suara hasil pemilihan dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 pukul 14.32 WIB. Menurut Pihak Terkait, ketentuan 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota Tasikmalaya hingga jatuh pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017 sampai batas waktu pelayanan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, yaitu pukul 24.00 WIB. Sedangkan Pemohon mengajukan permohonannya tercatat di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017. Dasar pertimbangan Pihak Terkait adalah bahwa kata “sejak” berarti terhitung mulai hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sudah termasuk hari kesatu, sehingga hari ketiganya adalah hari Jumat tanggal 24 Februari 2017.

Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak bisa diterima dikarenakan melebihi batas waktu yang ditetapkan peraturan

perundang-undangan yakni ketentuan bahwa Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan (a) permohonan Pemohon disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan (b) hari kerja yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pihak Terkait hanya akan memberikan keterangan atau menanggapi dalil-dalil Pemohon sejauh yang berkenaan dengan Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil dalam permohonan Pemohon, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas dan utuh diakui oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya, sebagaimana diuraikan pada Pokok Permohonan butir 4.2. angka 20 (hal.16), menyatakan bahwa Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya) telah melakukan berbagai pelanggaran dalam bentuk :
 - a) Keterlibatan Birokrasi (keterlibatan SKPD Kota Tasikmalaya di dalam kampanye, keterlibatan Camat dalam Suksesi Pasangan Calon Nomor Urut 2, keterlibatan Dinas RSUD Kota Tasikmalaya) di dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - b) Money Politik;
 - c) Penggunaan Dana Hibah lebih dari 35 Milyar;
 - d) Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagi-bagikan HP Android seharga 2.500.000 sebelum pemilihan;
 - e) Penggunaan batik bertuliskan Budi-Yusuf Nomor 2 Lanjutkan Kepada Pegawai Puskesmas Kota Tasikmalaya dananya dari APBD;
 - f) Penggunaan sarana dan prasarana Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam kampanye (pemakaian kendaraan, gedung pemerintah);

- g) Melakukan Intimidasi, Ancaman dan Teror Terhadap ASN yang tidak ikut terlibat dalam suksesi Pemenangan Calon Nomor Urut 2;
 - h) Menggunakan isu SARA untuk Menyudutkan Pasangan Calon Nomor Urut 3
4. Bahwa sebelum menanggapi poin per poin dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait terlebih dahulu perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Menurut Pihak Terkait dalil-dalil permohonan Pemohon tidak begitu terstruktur dan sistematis, sehingga tidak memudahkan Pihak Terkait untuk menanggapi. Oleh karena itu, Pihak Terkait mencoba merumuskan ulang garis-garis besar dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :
 - (1) Tentang pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemanfaatannya secara melawan hukum untuk pemenangan Pihak Terkait;
 - (2) Penyalahgunaan sarana dan prasarana Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam kampanye oleh Pihak Terkait;
 - (3) Penyalahgunaan APBD untuk pemenangan Pihak Terkait;
 - (4) *Money Politic*;
 - (5) Penggunaan isu SARA untuk menyudutkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 - b) Bahwa Pihak Terkait akan memberikan keterangan/menanggapi isu-isu di atas secara umum, dan untuk hal-hal yang lebih detil yang belum cukup ditanggapi, keterangan/tanggapan akan diberikan pada poin-poin berikutnya.
5. Bahwa berkenaan dengan isu pelibatan ASN dan penyalahgunaan APBD perlu Pihak Terkait kemukakan fakta-fakta berkenaan dengan kedudukan beberapa calon sebagai berikut :
- (1) Calon Wakil Walikota Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Donny Romdony adalah Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, jadi termasuk pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya;

(2) Calon Walikota Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Ir. H. Dede Sudrajat, MP. (sekarang Pemohon) adalah Wakil Walikota Kota Tasikmalaya;

(3) Calon Wakil Walikota Pasangan Nomor Urut 3 atas nama dr. H. Asep Hidayat Surdjo, Sp.A, M.Kes. adalah seorang Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Tasikmalaya;

Dari fakta-fakta tersebut dalam butir-butir di atas, tergambar bahwa para calon yang terlibat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tasikmalaya, bukan sekedar penonton yang pasif atau masyarakat biasa, tetapi mempunyai peran yang cukup penting. Mereka bukan orang-orang di luar struktur yang terkucil dari lingkaran proses pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan penyelenggaraan negara, sehingga sulit dibayangkan walikota bisa secara semena-mena menetapkan kebijakan pemerintahan dan tindakan-tindakan dalam menjalankan kekuasaannya secara sendirian tanpa pendampingan dan pengawasan dari mereka.

Dapat Pihak Terkait kutipkan di sini ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 :

(1) *Wakil kepala daerah mempunyai tugas:*

a. membantu kepala daerah dalam:

- 1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;*
- 2. mengkoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;*
- 3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan*
- 4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;*

b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;

- c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.
 - (4) Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan.
6. Bahwa sehubungan dengan APBD Kota Tasikmalaya perlu dikemukakan bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya berkenaan dengan APBD Tahun 2016 dan APBD Tahun 2017. Perlu dikemukakan bahwa APBD tahun 2017 memang telah ditetapkan, namun khususnya untuk dana hibah belum direalisasikan, dan pada hari-hari terakhir ini baru pada tahap sosialisasi kepada calon penerima hibah. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan APBD Tahun 2017, bukan berkenaan dengan realisasinya, namun berkenaan dengan APBD-nya itu sendiri, artinya dengan kebijakan-kebijakan politis yang tertuang dalam APBD Tahun 2017 itu.
 7. Bahwa masih sehubungan dengan APBD, Pemohon juga telah mengajukan dalil yang menghubungkan APBD Tahun 2016 dan 2017 dengan isu sara dalam kampanye. Dalil Pemohon diawali dengan menyatakan "*Bahwa pasangan calon nomor urut 2 telah menyusun dan merancang Isu "SARA" untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap Pemohon dalam proses pemilihan walikota Tasikmalaya secara terstruktur, sistematis, dan masif*" (huruf D, butir 2, hal. 25, 26). Kemudian dalam butir berikutnya dinyatakan "*Bahwa hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan dana hibah APBD tahun 2016 dan 2017 kepada Pimpinan Pondok Pesantren di Kota Tasikmalaya serta pemberian satu unit kendaraan bermotor bagi pengurus mesjid di Kota Tasikmalaya*". Lebih lanjut disebutkan dalam butir-butir berikutnya penerima-penerima hibah: Organisasi Forum Pondok Pesantren, Organisasi Forum

Komunikasi Dinniyah Takmilyah (FKDT) Kota Tasikmalaya, Organisasi Dewan Mesjid Indonesia tiap kecamatan, dan Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM). Lalu disebutkan “*Bahwa Pimpinan Pondok Pesantren dan Pengurus Mesjid itulah kemudian yang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif melakukan Propaganda kepada Masyarakat bahwa Pemohon menganut Ajaran Syiah, sehingga masyarakat tidak memberikan dukungannya kepada Pemohon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya*”.

8. Bahwa tuduhan yang menyebutkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (sekarang Pihak Terkait) telah merancang isu SARA dengan cara memberikan dana hibah Tahun 2016 dan Tahun 2017, Pihak Terkait bantah tanpa perlu mengajukan bukti apapun oleh karena tuduhan atau pernyataan tersebut dalam dirinya sendiri sudah mengandung kemusykilan (*absurd*). Bahwa penyusunan APBD membutuhkan waktu yang cukup lama. Telah diketahui umum bahwa penyusunan APBD untuk suatu tahun dilakukan pada tahun sebelumnya. APBD 2016 dirancang dan disusun pada tahun 2015. Saat itu sama sekali belum ada suasana dan dinamika pemilihan walikota. Pada saat itu belum diketahui atau setidaknya belum ada kepastian apakah Pihak Terkait akan menjadi pasangan calon; juga belum bisa diketahui apakah Dede Sudrajat akan maju menjadi calon berpasangan dengan Asep Hidayat (keduanya adalah Pemohon). Sehingga tidak masuk akal, jika didalilkan bahwa pada saat itu sudah dirancang upaya pembunuhan karakter terhadap Pemohon. Berkenaan dengan APBD Tahun 2017 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 8 Tahun 2016 (Desember 2016), menurut informasi dari pihak yang berkompeten, telah dimulai pembahasannya pada bulan Juli 2016. (*vide keterangan saksi*) pada saat itu belum ada pasangan calon, karena pasangan calon baru ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2016. (*vide bukti surat PT. 001 s/d PT. 008*).
9. Bahwa di samping hal tersebut dalam butir 8 di atas, dalil Pemohon menggambarkan seolah-olah APBD itu produk Walikota sendiri tanpa keterlibatan elemen-elemen lain—suatu dalil yang tidak bisa dipahami dan karenanya harus ditolak. Dalil Pemohon tersebut telah menihalkan peran

dan tanggung jawab DPRD Tasikmalaya beserta seluruh unsur politik yang ada di dalamnya dan juga peran-serta masyarakat yang turut terlibat dalam proses penyusunan APBD. Perlu ditambahkan lebih lanjut, bahwa APBD yang telah dsetujui DPRD sehingga menjadi Peraturan Daerah (PERDA), belum bisa direalisasi sebelum dievaluasi oleh Gubernur dan mendapat persetujuan Gubernur.

10. Bahwa penerima-penerima hibah APBD tersebut adalah organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga keagamaan yang diisi oleh penggiat-penggiat yang mempunyai kepedulian atas kemajuan kehidupan keagamaan (Islam) di Kota Tasikmalaya. Tidak sedikit ulama tergabung di dalamnya. Pihak Terkait meyakini bahwa para penggiat keagamaan termasuk para ulama, hanya semata-mata karena organisasi atau lembaganya mendapatkan hibah dari APBD, bisa dijadikan alat politik dan digerakkan untuk melakukan kegiatan pemenangan pemilihan pasangan calon tertentu.
11. Bahwa dinamika kehidupan beragama di Kota Tasikmalaya memang cukup tinggi, dan terkadang demikian tinggi dan mengarah kepada konflik. Keadaan ini sudah berlangsung lama, dan akan tetap berlangsung dengan atau tanpa adanya pemilihan Walikota. Pihak Terkait tidak pernah merancang isu SARA untuk melakukan pembunuhan karakter. Bisa saja terjadi bahwa kelompok masyarakat yang memiliki keyakinan keagamaan tertentu mempunyai pandangan bahwa keyakinan keagamanya akan lebih terjamin dengan terpilihnya pasangan calon tertentu, sehingga mereka memiliki preferensi tertentu dalam menghadapi pemilihan. Bisa jadi pula suatu kelompok merasa kepentingan keagamanya akan terancam apabila terpilih pasangan calon tertentu, sehingga mereka menunjukkan resistensi terhadap pasangan calon tertentu. Di kalangan pendukung pasangan calon di tengah masyarakat dapat terjadi harapan dan kekhawatiran terhadap pasangan calon terungkap dalam bentuk dukungan dan penolakan dalam berbagai cara yang mereka lakukan atas prakarsa dan tanggung jawab sendiri, di luar kendali dan tanggung jawab pasangan calon yang mana pun.

12. Bahwa berkenaan dengan dalil dan tuduhan Pemohon tentang terjadinya penyalahgunaan sarana dan prasarana Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam kampanye oleh Pihak Terkait, Pemohon tidak menjelaskan apa, kapan dan di mana terjadinya penyalahgunaan tersebut. Yang jelas bahwa menjelang masa kampanye, Walikota Budi Budiman telah menyerahkan kendaraan dinas berupa kendaraan bermotor roda empat yang biasa digunakan dalam menjalankan tugas kepada Sekretaris Daerah, sebagaimana terbukti dari Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 27 Oktober 2016. (*vide bukti surat PT. 009*).

13. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dalam Permohonannya pada angka 21 huruf A, terutama dalil Angka 5) huruf a, Pemohon telah mendalilkan adanya keterlibatan Sekretaris Daerah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada pokoknya menyebutkan, bahwa Sekretaris Daerah melakukan kampanye dengan memberikan ancaman kepada dinas-dinas (PNS) yang ada di lingkungan Kota Tasikmalaya agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, apabila SK programnya ingin ditandatangani.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, dengan alasan dan fakta sebagai berikut:

- 1). Bahwa andaipun benar – *quod non* – Sekretaris Daerah melakukan pemihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, secara akal sehat, tidak mungkin ia melakukannya dengan cara yang sebodoh itu. Apalagi dengan mengingat para calon lain adalah juga orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan Kota Tasikmalaya.
- 2). Bahwa menurut Sekretaris Daerah, ia tidak pernah melakukan, bahkan tidak pernah ada niat untuk melakukan tindakan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon. Faktanya, justru dikalangan PNS/ASN pada tanggal 17 Oktober 2016 telah membuat dan menandatangani “Pernyataan Sikap Dan Harapan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Tasikmalaya Terhadap Calon Walikota Tasikmalaya dan Wakil Walikota Tasikmalaya Periode Tahun 2017-2022”, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, para Assisten, Staf Ahli-Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala-Kepala Badan,

Kepala-Kepala Dinas, Camat-Camat dan Pejabat-Pejabat Teras lainnya Kota Tasikmalaya (seluruhnya berjumlah sekitar 50 pejabat). Salah satu butir dari Pernyataan tersebut (butir 4) dinyatakan "Tidak berusaha untuk mengembalikan biaya politik Pilkada dengan menghalalkan segala cara". Pernyataan tersebut penting setidaknya karena dua hal :

- o *Pertama*, pernyataan tersebut agak keras dan cukup berani – sesuatu yang tidak lazim dikalangan ASN. Dan itu tidak mungkin dilakukan jika ASN dalam kondisi ditekan apalagi diancam oleh Sekretaris Daerah atau bahkan oleh Walikota (Pasangan Calon Nomor Urut 2);
- o *Kedua*, pernyataan tersebut menunjukkan jarak yang sama antara ASN dengan semua Pasangan Calon. (*vide bukti surat PT. 003*) bahkan telah pula dikeluarkan Surat Edaran PLT. Walikota Tasikmalaya Nomor SE/2797/ORG-12/2016 tentang Pelaksanaan Netralitas Dan Penegakan Disiplin Serta Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, tertanggal 22 Desember 2016. (*vide bukti surat PT. 010 dan PT. 011*)

Sekretaris Daerah sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah justru yang mengawal dan melaksanakan Pernyataan Sikap dan Surat Edaran tersebut.

- 3). Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon perihal Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) merupakan dalil yang tidak benar karena TPP telah ditetapkan oleh Walikota, Penetapan TPP tersebut telah ditandatangani sebelum adanya Penetapan sdr. Budi Budiman (Walikota saat itu) sebagai Calon Walikota periode tahun 2017 - 2022 (Petahana). (*vide keterangan saksi*)
- 4). Bahwa begitu pula berkenaan dengan adanya keterlibatan Sekretaris Daerah yang lainnya, yakni :
 - a) Politisasi Birokrasi dan Penyelenggara Yang Dilakukan Oleh Camat Untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak benar, dengan alasan dan fakta bahwa tidak ada

penyimpangan yang dilakukan oleh Camat, dan hal tersebut telah dibahas dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD Tasikmalaya. (*vide bukti surat PT. 012 dan PT. 013*)

- b) Menggalang dukungan kepada Puskesmas dan Tenaga Medis Lainnya (PNS) serta Forum ibu PKK untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tuduhan yang tidak benar, dengan alasan dan fakta, bahwa Pihak Terkait pada masa H-1 pencoblosan melakukan kunjungan ke Puskesmas dalam rangka kedinasan adalah tidak benar, sebenarnya kunjungan tersebut tidak ada perencanaan tetapi ketika melewati daerah tersebut secara spontan ingin melihat hasil pembangunan Puskesmas, bahkan kedatangan ke tempat tersebut tanpa atribut/pakaian dinas. (*vide bukti surat PT. 014*)

14. Money Politik

Terhadap dalil Pemohon pada angka 21 huruf B, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa :

- 1). Pemberian uang sebesar Rp.100.000,- kepada Calon Pemilih pada hari H-1 kepada orang yang bernama Sdr.Opic Taufik. Pihak Terkait perlu memberikan penjelasan berikut ini.

Bahwa menurut keterangan Sdr. Sonny (yang memberikan uang tersebut), bahwa uang itu (uang milik Sdr. Sonny sendiri) diberikan kepada Sdr. Opic Taufik karena yang bersangkutan meminta uang untuk "Ngaliwet" (makan-makan). Terlepas dari kebenaran apakah Sdr. Sonny meminta Sdr. Opic Taufik untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang pasti Sdr. Sonny bukanlah Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim Kampanye Nomor Urut 2 tidak mengetahui hal pemberian uang oleh Sdr. Sonny kepada Sdr. Opic Taufik tersebut. (*vide keterangan saksi*)

- 2). Pemberian 1 (satu) unit HP Android kepada calon pemilih dengan syarat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal tersebut tidak diketahui oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim Kampanye-nya, siapa yang memberinya maupun siapa yang menerimanya. Oleh

karena itu, walaupun hal tersebut terjadi tidak bisa dikait-kaitkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- 3). Direktur PD. Pasar Resik pada tanggal 24 Januari 2017 telah memberikan celemek bertuliskan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa jikapun benar adanya pembagian celemek tersebut, hal itu tidak dilakukan/disuruh oleh direktur PD. Pasar Resik, melainkan merupakan prakarsa individu-individu yang merupakan bagian dari inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada di Kota Tasikmalaya.

15. Tuduhan Penggunaan APBD Untuk Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Dalam menuduh penggunaan APBD untuk Kampanye Pasangan Nomor Urut 2 (Butir C halaman 24), dalam angka 4 Pemohon menyebutkan :
“*bahwa pada tahun 2017 Pasangan Nomor Urut 2 (Budi Budiman) selaku Walikota Incumbent mengeluarkan Dana Hibah APBD Kota Tasikmalaya sebesar 35.389.998.000,00 yang dibagikan kepada LSM, PGRI, Forum Persatuan Pondok Pesantren, Dewan Masjid di setiap Kecamatan, Organisasi Dinniyah dan Pengurus DKM se-Kota Tasikmalaya*”

Ketika Pemohon menyatakan hal tersebut di atas dalam konteks tuduhan bahwa *incumbent* telah menggunakan APBD untuk kampanye, perlu Pihak Terkait ajukan tanggapan sebagai berikut :

- 1). Dalam kutipan di atas Pemohon menyebutkan antara lain “*Walikota Incumbent mengeluarkan Dana Hibah APBD 2017*”, kata “mengeluarkan” bermakna dana tersebut sudah dibayarkan atau sudah diserahkan kepada penerima hibah. Faktanya Dana Hibah dalam APBD 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 (saat pembacaan Permohonan dalam persidangan perkara ini) belum direalisasikan (dicairkan). Dengan demikian pernyataan Pemohon tersebut adalah tidak benar.
- 2). Bahwa perlu ditegaskan kembali penetapan APBD Kota Tasikmalaya, seperti halnya Kabupaten/Kota lainnya, melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan bahkan masyarakat melalui mekanisme yang transparan (proses politik) yang akhirnya

dituangkan dalam produk hukum yang berbentuk Peraturan Daerah (PERDA). Berkenaan dengan Dana Hibah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, pemberian dana hibah disamping ditetapkan besaran dananya juga ditetapkan penerimanya "*by name, by address*", oleh karena itu, Surat Keputusan Walikota mengenai Penetapan Daftar Penerima Hibah tidak bisa ditetapkan berdasarkan kemauan Walikota sendiri, tetapi harus sesuai dengan apa yang telah digariskan di dalam PERDA tentang APBD. Oleh karena itu tidak terbuka ruang sedikitpun bagi Walikota untuk menyalahgunakan pemberian dana hibah, dengan menambahkan atau mengurangi subjek-subjek penerima hibah, sehingga Pihak Terkait justru mempertanyakan kepada Pemohon dalam hal apa Pemohon menuduh Dana Hibah APBD Kota Tasikmalaya telah digunakan untuk kampanye pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sedangkan Pemohon (Dede Sudrajat, *in casu* Calon Walikota Tasikmalaya Periode 2017 - 2022) sendiri yang menjabat sebagai Wakil Walikota (Petahana) memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengawasan atas penggunaan (realisasi) Dana Hibah tersebut.

- 3). Bahwa dengan telah ditetapkannya penerima Hibah *by name by address*, siapapun pasangan calon yang terpilih, terikat untuk melaksanakan (merealisasikan) hibah tersebut. Dengan demikian, tidak ada keterikatan pemilih untuk memilih pasangan calon *incumbent* agar hibah dapat direalisasikan.
- 4). Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 2 (Budi Budiman) memerintahkan PNS untuk membuat batik Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan biaya dari APBD Kota Tasikmalaya, dengan cara menyisipkan pembuatan batik Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan batik pegawai Kota Tasikmalaya, seperti disebutkan dalam permohonannya pada angka 21 huruf C (hal. 24).

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar. Secara lebih menyeluruh Pihak Terkait akan memberikan keterangan atau penjelasan sebagai berikut :

- a) Bahwa apa yang disebut oleh Pemohon batik pegawai Kota Tasikmalaya, pembuatannya dilakukan pada tahun 2015 dan tahun 2016, sebagaimana terbukti dari (1). Surat Perjanjian Kerja No. 476/919/BKBPMP3A/2015 Tentang Pengadaan Pakaian Seragam Kader KB dan Kader Posyandu (Batik), tanggal 24 Agustus 2015 (untuk pengadaan tahun 2015); dan (2). Surat Perjanjian Kerja Nomor 027/SP-112/BKBPMP3A/2016 Tentang Pengadaan Pakaian Seragam Kader KB dan Kader Posyandu (Batik), tertanggal 23 Maret 2016 (untuk pengadaan tahun 2016). (*vide bukti surat PT. 015 s/d PT. 018*)
 - b) Bahwa Pihak Terkait dalam kampanye memang telah melakukan pengadaan kain batik pada bulan November 2016 sebagaimana terbukti dari bukti pembayaran dari Budi Budiman kepada Galeri Batik Tasik Deden, pada tanggal 19 November 2016. (*vide bukti surat PT. 019 dan PT. 020*) dari bukti tersebut tampak bahwa saat pengadaan batik untuk Kader KB dan Kader Posyandu berjarak cukup jauh, bulan Maret dan bulan November, dan pihak penyedia barangnya pun berlainan, yang satu Gilang Kabisa dan yang lain Galeri Batik Tasik Deden. Selain itu, dana pembelian batik oleh Budi Budiman juga terbukti dari laporan keuangan dana kampanye yang telah diaudit oleh akuntan publik. Dengan demikian, tidak ada bukti atau indikasi sekalipun, yang menunjukkan bahwa pengadaan batik Pasangan Calon Nomor Urut 2, dananya disisipkan pada APBD Kota Tasikmalaya.
- 5). Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tentang bagi-bagi HP Android (huruf B. angka 3), hal. 23), Pihak Terkait tanggapi bahwa Pihak Terkait tidak tahu siapa yang memberikan dan siapa yang menerima. Baik Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun Tim Kampanyenya tidak pernah melakukan bagi-bagi HP.

6). Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada Permohonannya (huruf d, halaman 22), yang menyebutkan bahwa istri Pasangan Calon Nomor Urut 2 menginstruksikan kepada pengurus PKK tiap kecamatan untuk membuat pengajian dan meminta kepada nara sumber pengisi acara pengajian agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut. Andapun dalil tersebut benar, *quod non*, apakah ajakan tersebut efektif, dalam arti pendengarnya benar-benar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa Pemohon tidak menunjukkan dalam dalil-dalilnya bahwa dalam hal dalil-dalilnya terbukti, hal tersebut akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil perolehan suara sehingga hasil pemilihan akan berubah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum agar Permohonan Pemohon layak untuk ditolak.

C. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Terkait mohon dengan hormat, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara

- ✓ Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- ✓ Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 17/Kpts//KPU-Kota-011.329197/2017 tertanggal 22 Februari 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, *jo.* Berita Acara Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya tertanggal 22 Februari Tahun 2017.

- ✓ Menetapkan perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut :

Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dicky Candranegara dan Denny Romdony memperoleh suara berjumlah 85.510, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Budi Budiman dan Muhammad Yusuf memperoleh suara berjumlah 151.931, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dede Sudrajat dan Asep Hidayat memperoleh suara berjumlah 141.854.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT – 001 sampai dengan bukti PT- 022, sebagai berikut:

1. Bukti PT-001 Fotokopi Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor: 400/Kep. 76-Kesra/2012 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012, tertanggal 31 Januari 2012;
2. Bukti PT-002 Fotokopi Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor: 900/Kep. 71-BPKBD/2015 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 tertanggal 19 Januari 2015;
3. Bukti PT-003 Fotokopi Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor: 900/Kep.393-BPKBD/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor: 900/Kep. 71-BPKBD/2015 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 tertanggal 01 Oktober 2015;

4. Bukti PT-004 Fotokopi Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor: 900/Kep.8-BPKBD/2016 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 tertanggal 04 Januari 2016;
5. Bukti PT-005 Fotokopi Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor: 900/Kep.55-BPKBD/2016 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 900/Kep. 8-BPKBD/2016 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 tertanggal 26 Januari 2016;
6. Bukti PT-006 Fotokopi Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 900/Kep.138-BPKBD/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor: 900/Kep. 8-BPKBD/2016 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 tertanggal 07 April 2016;
7. Bukti PT-007 Fotokopi Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor: 900/Kep.286-BPKBD/2016 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016;
8. Bukti PT-008 Fotokopi Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor: 900/Kep.2-BPKAD/2017 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 tertanggal 03 Januari 2017;
9. Bukti PT-009 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA.01-UM/2016, tanggal 27 Oktober 2016, dan Foto Dokumentasi Penyerahan Mobil Dinas Menjelang Cuti Kampanye;

10. Bukti PT-010 Fotokopi Pernyataan Sikap dan Harapan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Tasikmalaya Terhadap Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Periode Tahun 2017 – 2022;
11. Bukti PT-011 Fotokopi Surat Edaran Plt. Walikota Tasikmalaya Nomor SE/2797/ORG-12/2016 tentang Pelaksanaan Netralitas Dan Penegakan Disiplin Serta Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, tertanggal 22 Desember 2016;
12. Bukti PT-012 Fotokopi Notulen Sidang/Rapat Audiensi antara DPRD Kota Tasikmalaya dengan Perwakilan Jampe Tasik, tanggal 27 Februari 2017;
13. Bukti PT-013 Fotokopi Notulen Sidang/Rapat Audiensi antara DPRD Kota Tasikmalaya dengan Perwakilan Jampe Tasik, tanggal 3 Maret 2017;
14. Bukti PT-014 Fotokopi Foto Kunjungan Spontan/Insidental Budi Budiman;
15. Bukti PT-015 Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor 476/919/BKBPMP3A/2015 Tentang Pengadaan Batik Kader Posyandu, tanggal 24 Agustus 2015;
16. Bukti PT-016 Berita Acara Serah Terima Hibah Berupa Barang Pemerintah Kota Tasikmalaya No: 027/1345/BKBPMP3A/ 2015 dari Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya Kepada Ketua Pokjanal Kecamatan Se-Kota Tasikmalaya tanggal 5 Oktober 2015;
17. Bukti PT-017 Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/SP-112/BKBPMP3A/2016 Tentang Pengadaan Pakaian Seragam Kader KB dan Kader Posyandu (Batik), tanggal 23 Maret 2016;

18. Bukti PT-018 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hibah Berupa Barang Pemerintah Kota Tasikmalaya No: 027/BA-54/BKBPMP3A/2016 dari Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya Kepada Ketua Pokjnal Kecamatan Se-Kota Tasikmalaya tanggal 4 April 2016;
19. Bukti PT-019 Foto Bahan Kain Batik Yang berlogo Posyandu Kota Tasikmalaya dan KKB (Kader Keluarga Berencana);
20. Bukti PT-020 Fotokopi Laporan Akuntan Independen Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk periode 21 Oktober 2016 s/d 11 Februari 2017 dan Laporan Akuntan Independen No. Register : LAI-033/KAP-DR. HES & R/0217 tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Dr. H.E.R.Suhardjadinata & Rekan tertanggal 27 Februari 2017 atas Pasangan Calon Drs. H. Budi Budiman – Drs. H. Muhammad Yusuf;
21. Bukti PT-021 Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pembelian Bahan Batik Kepada Galeri Batik Deden dari Tim Kampanye H. Budi Budiman;
22. Bukti PT-022 Video Rekaman Kegiatan Kampanye Terbuka Pasangan Calon Nomor Urut 2.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 17/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017, pukul 14.32 WIB (vide bukti P-3 = bukti TD.3.002). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017);

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.3.2] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*" dan "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;

[3.4.1] Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 17/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 14.32 WIB (vide bukti P-3 = bukti TD.3.002);

[3.4.2] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 14.32 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.4.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 13.57 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 18/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, eksepsi lain Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal empat, bulan April, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.51 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Aswanto

Panitera Pengganti,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**